

**SISTEM *REFUND* TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL
BELI *ONLINE* PADA *MARKETPLACE* SHOPEE DALAM
PERSPEKTIF AKAD *BA'IAL - MUQAYYAD***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUR ADHA UTAMI SIMATUPANG
NIM. 180102007

Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2022 M/1444 H**

**SISTEM REFUND TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL
BELI ONLINE PADA MARKETPLACE SHOPEE DALAM
PERSPEKTIF AKAD BA'I AL - MUQAYYAD**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri UIN-Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

NUR ADHA UTAMI SIMATUPANG

NIM . 180102007

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

جامعة الرانيري

Pembimbing I **A R - R A N I R** Pembimbing II



Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
NIP: 198204062006041003



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIDN: 2125217701

**SISTEM REFUND TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL
BELI ONLINE PADA MARKETPLACE SHOPEE DALAM
PERSPEKTIF AKAD BA'I AL-MUQAYYAD**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/ Tanggal : Senin, 18 Juli 2022
18 Dzulhijjah 1444
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.
NIP : 198204062006041003

Sekretaris

Dr. Badrul Munir, Lc., MA.
NIDN : 2125217701

Penguji I

Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP : 195712311985121001

Penguji II

Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN : 2020029101

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nur Adha Utami Simatupang
NIM : 180102007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR-RANI Banda Aceh, 18 Juli 2022
Yang menyatakan,



Nur Adha Utami Simatupang

ABSTRAK

Nama : Nur Adha Utami Simatupang
NIM : 180102007
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem *Refund* Terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli *Online* Pada *Marketplace* Shopee Dalam Perspektif Akad *Ba'i Al-Muqayyad*
Tebal Skripsi : 95 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
Kata Kunci : *Refund, Marketplace, Ba'i Al-Muqayyad*

Terdapat beberapa resiko dalam jual beli yang menggunakan sistem *online*. Adapun hal yang sering terjadi adalah barang rusak dan tidak sesuai dengan deskripsi iklan yang ditampilkan. Salah satu *marketplace* yang saat ini sering digunakan adalah *marketplace* shopee. Dalam hal barang rusak dan tidak sesuai deskripsi maka pihak shopee menyediakan fitur *refund* bagi konsumen untuk mengajukan pengembalian barang atau dana dari harga barang tersebut. Perjanjian para pihak dalam jual beli *online* ini dilakukan dengan menggunakan akad *ba'i al-muqayyad*. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem *refund* yang diberlakukan oleh pihak Shopee terhadap pembatalan yang disetujui yang dilakukan oleh pihak konsumen, bagaimana perhitungan nilai *refund* terhadap total pembatalan pada pembelian barang di Shopee dan bagaimana perspektif akad *ba'i Al-Muqayyad* terhadap sistem *refund* pada pembatalan transaksi jual beli *online* pada *marketplace* shopee. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian *purposive sampling* dan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *refund* terhadap pembatalan transaksi jual beli *online* tidak sesuai dengan syarat sah akad *ba'i al-muqayyad* dalam hal ini pihak konsumen yang mengajukan *refund* tidak menerima sepenuhnya atau tidak menerima sama sekali biaya barang yang sudah dibayarkan, hal ini pihak shopee dan penjual mendapatkan manfaat dari pembatalan jual beli *online* yang dilakukan oleh konsumen. Pihak shopee dan penjual seharusnya dapat mengembalikan dana kepada konsumen dengan jumlah yang sesuai dengan pembatalan jual beli atau menggantikan barang yang rusak tersebut dengan barang yang baru. Dengan demikian, pihak shopee tidak memperhatikan kebijakan terhadap penetapan *refund* pada transaksi jual beli *online* sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu konsumen.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Sistem Refund Terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee dalam Perspektif Akad Ba’i Al-Muqayyad**”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Ayahanda Bapak Daswir Simatupang, SE. dan Ibunda tercinta Betty Muslina yang telah mendidik dan membesarkan penulis, serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan motivasinya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Arifin Abdullah, S. HI., M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA. dan Dr. Badrul Munir, Lc., MA. Selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Sastra satu (S-1).
7. Wali A'mar Pasaribu yang selalu memberikan bantuan moril maupun materil.
8. Seluruh teman-teman saya khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dari para pembaca sekalian untuk pengembangan dan demi kesempurnaan penelitian ini.

Banda Aceh, 1 Juli 2022

Penulis,

Nur Adha Utami Simatupang

TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي... ...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـو... ...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu
lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	71
Lampiran 2 : Protokol Wawancara Dengan Konsumen	72
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup	73
Lampiran 4 : Deskripsi Kebijakan Toko Online Shopee	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Penjelasan Istilah	11
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA: KONSEP AKAD BA’I AL-MUQAYYAD.....	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ba’i Al-Muqayyad</i>	23
B. Rukun dan syarat <i>Ba’i Al-Muqayyad</i>	27
C. Pembatalan Penggunaan Objek Akad <i>Ba’i Al-Muqayyad</i>	32
D. Pendapat Ulama tentang <i>Ba’i Al-Muqayyad</i>	36
BAB TIGA: SISTEM REFUND PADA PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA MARKETPLACE SHOPEE DALAM PERSPEKTIF AKAD BA’I AL – MUQAYYAD.....	41
A. Gambaran Umum <i>Marketplace</i> Shopee Indonesia.....	41
B. Sistem <i>Refund</i> yang diberlakukan Pada <i>Marketplace</i> Shopee	43
C. Perhitungan nilai <i>refund</i> terhadap Total Pembatalan pada Pembelian Barang di Shopee....	47
D. Perspektif Akad <i>Ba’i Al-Muqayyad</i> terhadap Sistem <i>Refund</i> pada Pembatalan Transaksi	

Jual Beli <i>Online</i> pada <i>Marketplace</i> Shopee.....	59
BAB EMPAT: PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli *online* melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati saat ini. *Marketplace* merupakan perantara antara penjual dengan pembeli di dunia maya.¹ Situs *marketplace* ini bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan tempat berjualan serta fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan *marketplace* merupakan *Department Store Online*. *Marketplace Online* mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, hanya saja *Marketplace Online* ini lebih terkomputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar dapat dilakukan secara efisien dalam menyediakan informasi yang terupdate serta layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda.²

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan.³ Yang dimaksud dengan ketetapan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun serta hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, jika syarat-

¹ Agoeng Neogroho, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 2.

² Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, cet I (Bandung: Informatika, 2006) hlm 9.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. raja Grafindo Pustaka, 2002), HLM 68-69.

syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yang diperbuatnya hal ini harus di penuhi dengan rukun dan syarat sah jual beli. Jika tujuan dari jual beli tersebut sudah tercapai maka akad jual beli berakhir dan pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya serta sekaligus berpihak atas pembayaran dari pihak pembeli.⁵

Perjanjian jual beli sah apabila penjual dan pembeli telah menyetujui dan menyepakati tentang barang dan harga, di mana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan barang yang menjadi objek jual beli. Jual beli dianggap sudah terjadi antara pihak penjual dan pembeli seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.⁶ Adapun syarat sah dari perjanjian jual beli : Pertama, dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Kedua, dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;. Ketiga, Memiliki objek perjanjian yang jelas. Keempat, didasarkan pada satu klausula yang halal.⁷

Salah satu pihak boleh melakukan pembatalan perjanjian yang harus disertai dengan alasan yang relevan. Di pembahasan ini pembatalan perjanjian tersebut dapat diminta oleh pihak pembeli dengan berbagai ketentuan yang disepakati, di antaranya: *Pertama*, telah terjadi kesepakatan

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 128.

⁵ Riam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, (Alumni: Bandung, 2003), hlm. 90.

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014), hlm. 2

⁷ Cita Yustisia Serfiani dkk, 2013. hlm.16.

secara palsu dalam suatu perjanjian karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdara). *Kedua*, salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara).⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaili pembatalan merupakan *fasakh* (فسخ) Pembatalan menurut istilah merupakan terlepasnya ikatan akad yang terjadi di antara kedua belah pihak. Pembatalan dalam akad yang bersifat lazim memiliki beberapa kondisi. Pertama, pembatalan yang disebabkan rusaknya akad. Seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui bentuknya atau penjualan bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan baik kedua pengakad maupun melalui jalur hukum. Kedua, Pembatalan karena adanya khiyar. Pihak yang memiliki khiyar dalam *khiyar syarat* (خيار اشرط), *khiyar 'aib* (خيار عيب) ataupun *khiyar ru'yah* (خيار رؤيا) boleh membatalkan akad kapan pun pihak tersebut mau membatalkan transaksinya kecuali dalam khiyar aib setelah barang diterima tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak. Ketiga, Pembatalan yang dilakukan dengan *iqalah* (اقالة). *Iqalah* merupakan pembatalan akad dengan pertujuan kedua belah pihak, ketika salah satu pihak menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan. Keempat, Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau target telah tercapai. Akad akan batal dengan sendirinya dan akan berakhir masanya ketika target yang ingin diraih dari akad telah tercapai.⁹

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak seperti penjual tidak melaksanakan kewajibannya dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 139-140.

⁹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al-Islami Wa Adilatu Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.3132-3133.

atau dalam keadaan rusak maka pihak pembeli dapat menuntut sebuah tanggung jawab pelaku usaha yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengakomodir ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹⁰

Perusahaan yang menggunakan sistem perdagangan elektronik atau *e-commerce* di Indonesia salah satunya adalah PT. Shopee Indonesia, Shopee menawarkan segala macam barang mulai dari yang murah sampai yang mahal, yang masih baru atau bekas diperjual belikan oleh para member. Barang-barang yang dijual dalam Shopee antara lain buku, perlengkapan bayi, pakaian, sepatu, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, peralatan rumah tangga, peralatan musik, makanan, dan lainnya. Perdagangan yang dilakukan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata dimana pihak pembeli (*buyer*) harus mengakses situs internet PT. Shopee Indonesia yaitu www.shopee.co.id, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) akan mencari barang yang diinginkan dan apabila telah menemukan barang yang diinginkan, *buyer* cukup mengklik tabel bertuliskan beli serta konfirmasi pesanan, setelah itu pihak pembeli di berikan beberapa pilihan mekanisme pembayaran seperti cicilan 0%, Transfer bank, *Cash On Delivery*, kartu kredit. Setelah itu konsumen tinggal menunggu proses data pembelian dan pengiriman barang dan apabila ada konsumen yang mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen.

¹⁰ Syarifuddin, *Dasar Hukum Tentang Refund*. [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.gresnews.com/berita/tips/118077-dasar-hukum-tentang-refund/> pada tanggal 4 November 2021, Pukul 12.12 Wib

Jual beli yang dilakukan secara *online* ini tidak terlepas dari masalah, salah satunya hal yang sering terjadi adalah kerusakan barang atau ketidaksesuaian barang yang dikirimkan kepada pihak pembeli. Dalam hal barang tidak sampai ataupun barang yang dikirimkan tidak sesuai atau rusak. Maka pihak shopee menyediakan fitur untuk melakukan komplain dengan cara pembeli dapat melakukan “Klik” pada tombol “Ajukan Pengembalian Dana/Barang”. Jika pembeli melakukan “Klik” pada tombol “Ajukan Pengembalian Dana/Barang”, maka Shopee akan membuat Group Chat yang berisi penjual dan pembeli dan memantau percakapan para pihak atau yang disebut *Dispute Resolution Center*. Pada proses ini Shopee akan membiarkan penjual dan pembeli untuk menyelesaikan masalah tersebut secara personal. Apabila tidak ditemukan titik temu, maka agent dari Shopee akan masuk untuk membantu menyelesaikan masalah, dengan cara mencari tahu bagaimana kronologis kejadian melalui *history chat* serta menyelidiki melalui bukti-bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak untuk dapat memutuskan mana pihak yang salah dan mana pihak yang benar.

Dalam *Dispute Resolution Center*, Shopee bertindak sebagai mediator yang bertugas memediasi antara pembeli dan penjual yang pada akhirnya memberikan keputusan. Mediator dalam hal ini, bukan merupakan mediator yang 60 didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun mediator yang merupakan agent dari shopee yang dipilih dan diberi tugas oleh perusahaan shopee untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan transaksi. Mediator tersebut memiliki 2 (dua) pilihan keputusan yaitu *refund* (pengembalian dana ke pembeli) dan *release* (mengirimkan uang yang ada di Rekening Bersama Shopee ke penjual).¹¹ Jika mediator

¹¹ *Manager Listing and Seller Improvement* Shopee, tanya jawab pada tanggal 8 November 2021 Pukul 15:00 WIB di Aplikasi Shopee Indonesia.

mengambil keputusan *refund* (pengembalian dana ke pembeli). Maka uang yang masih disimpan di rekening bersama shopee dikembalikan kepada pembeli dalam bentuk *Shopee Pay*¹².

Adapun bentuk kebijakan shopee terhadap sistem refund. *Pertama*, Permohonan untuk Pengembalian Barang atau Dana, permohonan untuk pengembalian barang yang dibeli atau pengembalian dana sebelum berakhirnya Masa Garansi Shopee. *Kedua*, Permohonan untuk Pengembalian Barang atau Pengembalian Dana. Pembeli hanya boleh mengajukan permohonan pengembalian Barang atau pengembalian dana dalam situasi seperti barang belum diterima oleh Pembeli, barang tersebut cacat atau rusak saat diterima, Penjual telah mengirimkan Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati (misalnya salah ukuran, warna, dan sebagainya) Melalui kesepakatan pribadi dengan Penjual dan Penjual harus mengirimkan konfirmasi kepada Shopee mengenai kesepakatan tersebut. *Ketiga*, Permohonan Pembeli harus dikirimkan melalui Situs.. *Keempat*, syarat mengembalikan barang. Barang harus dikembalikan kepada Penjual dalam kondisi yang diterima oleh Pembeli pada saat pengiriman. *Kelima*, tanggung jawab biaya pengiriman barang yang dikembalikan. Dalam skenario kesalahan yang tidak terduga dari sisi Penjual. Penjual atau Pembeli akan menanggung biaya pengiriman pengembalian Barang bergantung pada kesepakatan Penjual dan Pembeli. *Keenam*, Pengembalian Dana. Uang Pembeli hanya akan dikembalikan setelah Shopee menerima konfirmasi dari Penjual bahwa Penjual telah menerima Barang yang dikembalikan. Apabila Shopee tidak mendengar dari Penjual dalam jangka waktu yang ditentukan, Shopee memiliki kebebasan untuk mengembalikan jumlah yang sesuai

¹² *Shopee pay* adalah fitur layanan uang elektronik yang dimiliki shopee yang mana dapat digunakan sebagai pembayaran *online* di platform shopee dan bisa juga secara *offline* di toko yang sudah bekerja sama dengan shopee dan dapat melakukan pembayaran menggunakan *shopee pay*.

kepada Pembeli tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Penjual. Pengembalian dana akan dilakukan ke kartu kredit atau akun *ShopeePay* Pembeli, dengan menyesuaikan pembayaran sebelumnya.¹³

Perhitungan nilai *refund* terhadap total pembatalan transaksi jual beli di shopee berlandaskan dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu apabila jumlah berat barang 1kg tetap akan dikirim melalui via Ekspedisi sesuai dengan yang tercantum di *Invoice* (JNE/J&T/SICEPAT/POS) selanjutnya baru akan dikirim via ekspedisi yang dipilih oleh *customer*. Jadi, *Refund* dilakukan dari perhitungan Nilai Ongkos Kirim - Nilai Ongkos Kirim Ekspedisi - 1KG Ongkos Kirim ekspedisi sesuai *Invoice* ke daerah tujuan. *Refund* akan diproses Maksimal 2x24 Jam Setelah melukan konfirmasi penerimaan.¹⁴

Dari banyak kasus yang telah dialami oleh salah satu pembeli yang merupakan korban yang dirugikan pihak Shopee, pada tanggal 15 Juli 2019 pembeli melakukan pemesanan barang berupa 1 unit powerbank di shopee. Tanggal 22 Juli 2019 barang diterima oleh konsumuen dan kemudian dicoba apakah barang berfungsi secara baik atau tidak, ternyata setelah dicoba barang tersebut tidak berfungsi. Pembeli melakukan komplain ke penjual dengan memberikan bukti video atas kondisi barang yang diterima penjual. Pihak penjual setuju untuk melakukan refund yang berupa mengembalikan dana atas pembelian barang tersebut yang tercatat dengan nomor pengajuan 1906110268CJV5. Setelah 5 hari menunggu tepat pada tanggal 27 Juli 2019 dana dikirimkan ke pihak shopee untuk diproses pengembalian ke pembeli, akan tetapi karena pembelian melalui transaksi debit online maka sesuai aturan shopee memerlukan waktu sampai 60 hari kerja hal ini merupakan

¹³ Pusat bantuan shopee tentang pengembalian barang dan dana, di akses pada tanggal 2 November 2021 dari *marketplace* shopee

¹⁴ Ekspedisi central cargo, di akses pada tanggal 11 November 2021 dari situs: <https://shopee.co.id/Ekspedisi-Sentral-Cargo-i.182656717.6331434509>

waktu yang sangat lama mengingat dana sudah diterima shopee dan tinggal diteruskan ke pembeli. Tapi pihak pembeli tidak bisa komplain terhadap hal itu karena sudah merupakan kebijakan shopee. Shopee menginformasikan agar menunggu hingga tanggal 29 Oktober 2019 dan berhubung tenggat waktu sudah sampai maka konsumen menghubungi pihak Customer Service shopee tapi pihak CS malah meminta bukti bahwa dana refund belum masuk ke rekening.¹⁵

Kasus selanjutnya yang dialami pihak pembeli yaitu, pada tanggal 17 Desember 2020 melakukan *checkout* barang dari ccaofficial berupa TWS dengan merk KZ S2 dengan harga barang Rp. 379.000 tetapi pihak pembeli juga tertarik dengan barang lain yang ada di aplikasi shopee yaitu TWS dengan merk Sabbat X12 di toko berbeda. Pihak pembeli khawatir barang tersebut tidak akan terpakai dan pembeli langsung membatalkan pesanan dari ccaofficial, selang berapa jam pembeli mendapatkan notifikasi dari pihak toko bahwa barang yang sudah di *checkout* tidak dapat dibatalkan karena sudah masuk ke pengemasan kurir. Pada tanggal 19 Desember 2020 barang tersebut diterima oleh pembeli, dan untuk barang dari ccofficial langsung diajukan pengembalian barang dengan mengirimkan kembali barang tersebut ke alamat yang tertera di menu pengembalian. Tanggal 20 Desember 2020, konsumen melakukan pengecekan di aplikasi bahwa barang tersebut telah sampai di tim refund shopee bekasi dengan petugas yang bernama ilyas. Berjarak waktu 5 hari, konsumen mendapatkan email dari shopee terkait pengajuan pengembalian barang dan dana dengan status “DITOLAK” alasan dari penjual karena barang yang dikirim sudah sesuai dengan deskripsi penjual dan barang tersebut akan segera dikirimkan kembali ke alamat pembeli. Pada tanggal 1 Januari 2021 pembeli menerima kembali barang

¹⁵ Hasil wawancara dengan Indah Khusnia, salah satu pembeli pada *marketplace* Shopee, Sibolga 20 September 2021.

tersebut dan karena pembeli tidak terbiasa melakukan video unboxing barang maka konsumen tersebut langsung membuka barang tersebut. Pada saat dibuka ternyata hanya boxnya saja yang diterima oleh pembeli, secara langsung pembeli melakukan komplain ke tim shopee dan tim shopee meminta bukti berupa video unboxing untuk dapat memperkuat pengajuan pengembalian. Pembeli hanya mengirimkan berupa foto paket yang telah dibuka tanpa video dan akhirnya pengajuan klaim barang kosong ditolak karena tidak cukup bukti.¹⁶

Dalam tinjau Fiqh Muamalah masalah ini erat hubungannya dengan *ba'i al-muqayyad* (بيع ا مقيد) . Menurut ulama Hanafiah *Ba'i* atau jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat yaitu dengan ijab dan qabul, atau juga boleh melalui pemberian barang dan harga antara penjual dan pembeli.¹⁷ *Muqayyad* secara bahasa artinya sesuatu yang diikat atau yang diikatkan kepada sesuatu. Pengertian secara istilah adalah suatu lafal yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan dibatasi oleh sesuatu hal dari batasan-batasan tertentu, baik berupa sifat, keadaan ataupun dengan syarat tertentu. Batas tertentu itu disebut dengan *qaid* atau *qayid*.¹⁸ Dengan demikian *ba'i al-muqayyad* (بيع ا مقيد) merupakan Jual beli bersyarat yaitu transaksi jual beli yang di syaratkan dengan hal-hal tertentu pada saat akad. Para Fuqaha sepakat bahwa akad yang telah disempurnakan rukun dan syarat-syaratnya memiliki potensi pengharusan.¹⁹ Artinya setiap akad yang dilakukan oleh manusia dengan kehendaknya sendiri akan mengikat pada

¹⁶ Hasil wawancara dengan Irsyad Shiddiq , salah satu pembeli pada *marketplace* Shopee, Sibolga 10 Oktober 2021.

¹⁷ Abd Jalil Borhan, *Majallah Ahkam: Kod Undang-Undang Sivil Islam Kerajaan Johor*, Juz 1, (Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 1913), hlm. 245.

¹⁸ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), hlm.255.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*,.... hlm. 515.

dirinya dengan segala konsekuensi dan akad itu juga diikat oleh keinginannya.

Dilihat dari perspektif akad *ba'i al-muqayyad* (بيع المقيد) sistem *refund* pada pembatalan jual beli *online* pada *marketplace* shopee ini secara formal sah, karena jual beli yang diikat dengan syarat tertentu seperti jual beli *online* diperbolehkan menurut hukum Islam, dalam mazhab Hanafiyah syarat yang dimaksud yaitu syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi. Pembeli dapat melakukan *refund* apabila barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan oleh penjual ataupun kondisi barang yang memiliki kecacatan dengan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, pada hakikatnya tidak ada kejelasan mengenai sistem *refund* ini karena menurut masalah diatas sampai sekarang dana yang sudah dijanjikan dikembalikan hingga saat ini belum masuk ke rekening pembeli serta objek barang yang ingin di *refund*kan juga ditolak secara keseluruhan oleh pembeli dengan alasan barang yang dikirimkan sudah sesuai dengan deskripsi . Sehingga segala kerugian ini ditanggung oleh pihak pembeli.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Sistem Refund pada Pembatalan Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee dalam Perspektif Akad Ba’i Al-Muqayyad”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penulis menemukan persoalan yang dapat dikaji dan dibahas nantinya di dalam penelitian ini, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem *refund* yang diberlakukan oleh pihak Shopee terhadap pembatalan yang disetujui yang dilakukan oleh pihak konsumen ?

2. Bagaimana perhitungan nilai *refund* terhadap total pembatalan pada pembelian barang di Shopee ?
3. Bagaimana perspektif akad *ba'i Al-Muqayyad* terhadap sistem *refund* pada pembatalan transaksi jual beli *online* pada *marketplace* shopee?

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dibentuk karena adanya hal yang menjadi tujuan tujuan tertentu untuk dicapai. Sehubungan dengan permasalahan diatas maka adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem *refund* yang diberlakukan pihak shopee terhadap pembatalan yang disetujui yang dilakukan oleh pihak konsumen.
2. Untuk mengetahui perhitungan nilai *refund* terhadap total pembatalan pada pembelian barang di shopee.
3. Untuk mengetahui perspektif akad *ba'i al-muqayyad* terhadap sistem *refund* pada pembatalan transaksi jual beli *online* pada *marketplace* shopee.

C. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda antara pihak satu dan lainnya. Hal ini tidak jarang pula menimbulkan kekeliruan serta kesalahpahaman dalam memahami suatu permasalahan yang tidak diinginkan. Sesuai dengan judul skripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa maksud dan pengertian istilah-istilah tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Sistem

Sistem merupakan suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian yang memiliki arti berbeda yang saling memiliki

hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.²⁰

2. Transaksi

Transaksi merupakan hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut.²¹ Dalam pengertian lain bahwa transaksi yaitu suatu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.²²

3. Refund

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *refund* adalah pembatalan, proses, cara, perbuatan membatalkan dan sebagainya.²³ *Refund* merupakan mengembalikan uang ataupun *refund* dapat dikatakan sebagai transaksi yang dibatalkan. Pembatalan memiliki arti kelas nomina atau kata benda sehingga pembatalan ini dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Barang yang sudah dibeli dikembalikan ke penjual serta uang juga dikembalikan kepada pihak pembeli.

²⁰ Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018), hlm. 2221-2226

²¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, juz I. (Damaskus: al-Adib, 1967), hlm. 30.

²² Mohd. Ma'sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah*. (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003), hlm. 11; Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law*. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000), hlm. 11.

²³ Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta. 2002), hlm.650.

Biasanya karena barang tersebut kurang sesuai dengan keinginan pembeli ataupun barang dalam keadaan rusak.

4. Jual Beli *Online*

Jual beli *Online* atau disebut *E-commerce* yaitu satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan satu perusahaan dengan konsumen ataupun komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupaperdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.²⁴

5. *Ba'i Al-Muqayyad*

Ba'i Al-Muqayyad merupakan Jual beli bersyarat yaitu transaksi jual beli yang di syaratkan dengan hal-hal tertentu pada saat akad. Para Fukaha sepakat bahwa akad yang telah disempurmakan rukun dan syaratsyaratnya memiliki potensi pengharusan.²⁵ Artinya setiap akad yang dilakukan oeh manusia dengan kehendaknya sendiri akan mengikat pada dirinya dengan segala konsekuensi dan akad itu juga diikat oleh keinginannya.

D. Kajian Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian ini penulis mencari karya ilmiah yang berkaitan dengan apa yang di bahas dalam penelitian sebagai pendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai judul yang telah dibawakan diatas. Dengan demikian, terdapat beberapa penelitian yang serupa diantaranya adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Putri Humaira(2019), dalam skripsi yang berjudul "*Sistem Refund Pada Pembatalan Tiket Penerbangan Dalam Perspektif Akad Al-Ijarah Bil Al-Manfaah (Suatu penelitian di Agen*

²⁴ Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi. *Mengenal e-Commerce* (Jakarta: Alex Media computendo, 2000), hlm. 13.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adilatu Jilid 5...*, hlm. 515.

Travel Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh”). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istem refund dalam Peraturan Menteri perhubungan No.25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara menjelaskan bagi setiap penumpang yang melakukan refund pihak maskapai hanya mengganti 50% dari total harga tiket yang konsumen bayarkan, tergantung pada beberapa jam sebelum hari keberangkatan. Waktu paling aman disarankan dalam pembatalan tiket agar tiket tidak dianggap hangus adalah 48 jam sebelum keberangkatan tiba, apabila pembatalan tiket yang dilakukan oleh pihak maskapai akan memberikan refund tiket secara penuh dalam artian pengambilan uang tiket 100% sesuai dengan harga yang telah konsumen bayarkan. Dalam penanganan travel Kuta Alam terhadap refund dengan jangka waktu pengembalian tiket itu di lakukan apabila konsumen melakukan pembatalan tiket dari jauh-jauh hari seminggu sebelum berangkat itu hanya dikenakan biaya administrasi saja yang nominalnya bisa mencapai Rp 100.000 sampai Rp 200.000 tetapi jika konsumen membatalkan tiket sehari sebelum berangkat maka akan di potong sebesar 80% akan tetapi setiap maskapai memiliki ketentuan jangka waktu yang berbeda-beda dalam mengajukan *refund*.²⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ovilia Nukiyanto Putri (2017) dalam skripsi yang berjudul, “*Hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online di Instagramtashaproject (Studi Komparatif)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dilakukan tashaproject sesuai dengan syariat islam yaitu dalam sistem returnnya di tashaproject yang disandarkan pada kebiasaan. Karena di awal akad penjual tidak ada menjelaskan akan berapa lama penjual dapat meretur barang yang rusak saat diterima oleh pembeli. Tetapi dalam hal ini pihak

²⁶ Putri Humaira, “*Sistem Refund Pada Pembatalan Tiket Penerbangan Dalam Perspektif Akad Al-Ijarah Bil Al-Manfaah (Suatu penelitian di Agen Travel Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh)*”. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

penjual jelas untuk melakukan penggantian barang konsumen yang rusak. Dimana hal ini sudah sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayatnya. Sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, tashaprojet sudah menjalankan aktifitas perdagangan sesuai dengan Undang-undang. Karena sudah menjalankan perlindungan konsumen dengan menerima hak-hak untuk konsumen dengan menerapkan sistem retur atau pengembalian yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian pemilik toko Onlinetashaproject disarankan untuk lebih menjelaskan bagaimana syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebelum pembeli akan membeli produknya dan lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada pembeli agar para pembeli merasa nyaman saat melakukan transaksi.²⁷

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Fatkhiyatul Jannah (2019), "*Hak Refund Pada Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di toko Online Lazada)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik khiyar pada jual beli online di Toko Online Lazada terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh penjual (*seller*) di Lazada kepada konsumen. Pada situs web atau aplikasi Lazada sendiri sudah menyediakan hak refund serta langkah-langkah proses refund di Lazada memiliki sistem *refund* (pengembalian produk dan dana) untuk para konsumen jika merasa tidak puas atau barang yang diterima ketika transaksi jual beli *online* tidak sesuai dengan deskripsi yang telah dicantumkan, tetapi yang sering terjadi di lapangan kenyataannya sistem refund ini tidak berjalan dengan maksimal karena kendala dari masyarakat yang belum begitu mengerti akan adanya refund itu dan kurangnya respon dari pihak

²⁷ Ovilia Nukiyanto Putri, *Hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur Dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online di Instagram #tashaproject (Studi Komparatif)*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Lazada. Oleh karena itu perlindungan hak bagi konsumen masih belum sepenuhnya terlaksana dengan benar.²⁸

Keempat, skripsi Intan Nairobi, dengan Judul, “*Penggantian Barang Dalam Jual Beli Grosir Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Tekstil dan Pakaian di Mega Mall Kota Metro)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas penggantian barang dalam jual beli grosir di Metro Mega Mall disebabkan karena adanya barang cacat yang ditemui pembeli grosir (*khiyar aib* dan *khiyar ru'yah*) atau karena produk yang diberikan ke konsumen adalah produk yang tidak laku (*khiyar syarat*). Bila dilihat dari etika bisnis Islam, dalam jual beli grosir yang terjadi Metro Mega Mall terdapat beberapa prinsip ketauhidan dimana segala sesuatu yang dilakukan semata-mata karena Allah SWT, prinsip keadilan dimana penjual tidak mendiskriminasikan pembeli, prinsip kebebasan dimana pembeli bisa untuk menukar barang tersebut dalam keadaan cacat atau bahkan tidak laku, prinsip tanggung jawab dimana penjual bertanggung jawab atas barang yang tidak sesuai atau dalam keadaan cacat dengan prinsip itikad baik.²⁹

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Irma Ardianti, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto*”. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang retur barang bangunan yang disebabkan kelebihan barang dari jumlah yang dibeli sebelumnya. Pihak toko sebenarnya tidak mau menerima pengembalian barang dengan memberikan syarat apabila barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Namun dengan alasan pembeli tetap berlangganan dan barang yang diretur bisa dimanfaatkan lagi, pihak toko menerima

²⁸ Ulfi Fatkhayatul Jannah, “*Hak Refund Pada Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di toko Online Lazada)*”. UIN Wali Songo, 2019.

²⁹ Intan Nairobi, “*Penggantian Barang Dalam Jual Beli Grosir Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Tekstil dan Pakaian di Mega Mall Kota Metro)*”. IAIN Metro. 2017

pengembalian dengan cara memotong harganya. Dan pihak toko dapat menjual kembali dengan harga normal dari barang retur tersebut.³⁰

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka persamaan yang dapat disimpulkan yaitu sama-sama membahas tentang sistem *refund* dalam transaksi jual beli baik itu dilakukan secara *online* maupun bertemu langsung dan terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di mana tidak ada penelitian yang secara spesifik mengenai sistem *refund* terhadap pembatalan transaksi jual beli *online* pada *marketplace* shopee dan bagaimana pula pandangan akad *ba'i al muqayyad* terhadap *refund* ini. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan masih merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian yang penulis cantumkan diatas, maka dari itu penulis juga bertanggung jawab atas segala keaslian dari karya ilmiah ini secara hukum dan masih memiliki peluang yang sangat luas untuk melakukan penelitian ini.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis serta konsisten. Metode ini merupakan cara utama yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, mencapai tingkat ketelitian, jumlah serta jenis yang dihadapi. Metode adalah bentuk cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.³¹ Adapun metode dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

³⁰ Irma Ardianti, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur di Toko Bangunan Ud Sinar Alam Mojokerto*". UIN Sunan Ampel, 2018.

³¹ Sustrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.4.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara *purposive sampling*, yaitu penelitian yang mengkaji tentang bagaimana interaksi sosial yang terjadi antara pengguna *marketplace* shopee berdasarkan pada karakteristik tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian dan bagaimana bentuk implementasi dari suatu ketentuan hukum secara faktual dalam sistem *refund* terhadap pembatalan transaksi jual beli *online* pada *marketplace* shopee yang sesuai dengan hukum fiqh muamalah.³²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.³³

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dimana penulis fokus kepada penelitian lapangan yang bersifat sistematis dan akurat untuk mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan sistem *refund* terhadap pembatalan transaksi jual beli *online* pada *marketplace* shopee dalam perspektif akad *ba'i al-muqayyad*.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009) hlm 223.

³³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013) hlm 87.

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung dari subjek penelitian kepada pengumpulan data. Data ini berupa bentuk teks hasil wawancara dari subjek yang sudah melakukan jual beli online pada *Marketplace* shopee sebagai informasi yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Dengan tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah di olah oleh peneliti sebelumnya. Dengan ini penulis sebagai tambahan dari data wawancara yaitu dengan Skripsi, Jurnal, *Website* resmi Shopee, Artikel yang tentunya berkaitan dengan sistem *refund* pada pembatalan jual beli online pada *Marketplace* shopee.

4. Teknik pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interview*) dengan yang di wawancarai (*interview*) tentang masalah yang ingin diteliti, dimana pewawancara bermaksud untuk memperoleh presespsi, sikap serta pola pikir dari yang diwawancarai secara

relevan dengan masalah yang diteliti.³⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara yang berstruktur dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara dengan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada korban yang mengalami kerugian pada transaksi ini.³⁵ Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara dengan 2 orang korban kerugian dalam transaksi ini yaitu dengan Saudari Indah Khusnia dan Saudara Rudianto dengan bermaksud untuk mengetahui sistem *refund* pada pembatalan jual beli online yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli di *Marketplace* Shopee yang sesuai dengan hukum fiqh muamalah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti yaitu berupa foto, gambar, data atau dokumen mengenai surat keputusan direksi tentang pembatalan dan pengambilan refund, serta SOP dalam buku syarat dan tarif pada *Marketplace* Shopee.

5. Instrument Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sudah pasti membutuhkan data, untuk mendapatkan data menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Instrumen dalam penelitian ini yaitu berupa kertas, perekam suara, alat tulis untuk mencatat serta merekam informasi yang diberikan oleh pihak pembeli pada *Marketplace* Shopee.

³⁴ Imam Gunawan, *Metode ...*, hlm 162

³⁵ Sugiyono, *Metode ...*, hlm 233

6. Langkah-langkah Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Setelah peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan Sistem *Refund* pada Pembatalan Transaksi Jual Beli *Online* pada *Marketplace* Shopee dalam Perspektif Akad *Ba'i Al-Muqayyad*, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah tahap pengolahan data melalui proses *editing* atau penyuntingan untuk menghasilkan data yang akurat dan valid sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Proses *editing* ini merupakan tahap awal yang akan dilakukan sebelum analisa data tersebut dimulai. Tujuannya untuk memeriksa kelengkapan semua data yang telah dikumpulkan dilapangan, baik itu kejelasan tulisan, ide, konsistensi, dan uniformitas. Maksudnya dari proses *editing* ini data itu menjadi bersih, untuk menghilangkan kesalahan serta keraguan dalam memahami serta menafsirkannya.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dari penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Pada sistematika pembahasan ini untuk memudahkan peneliti dalam penelitian, maka peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data teknik pengumpulan data yang meliputi, wawancara dan dokumentasi, instrument pengumpulan data, langkah-langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai kelayakannya dalam konsep akad *Ba'i Al-Muqayyad* dalam hukum positif meliputi : Pengertian *Ba'i Al-Muqayyad*, Dasar hukum *Ba'i Al-Muqayyad*, Rukun dan syarat *Ba'i Al-Muqayyad*, Pembatalan penggunaan objek akad *Ba'i Al-Muqayyad* dan Pendapat ulama tentang *Ba'i Al-Muqayyad*.

Bab tiga mengemukakan gambaran umum tentang *Marketplace* shopee, sistem *refund* pada pembatalan transaksi jual beli *online*, perhitungan nilai *refund* terhadap total pembatalan pada pembelian barang di shopee dan analisis terhadap praktek *refund* pada pihak shopee dalam pandangan *Ba'i Al-Muqayyad*.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan serta saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna bagi seputar topik pembahasan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

KONSEP AKAD *BA'I AL-MUQAYYAD*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ba'i Al-Muqayyad*

1. Pengertian *Ba'i Al-Muqayyad*

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang secara etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan secara bahasa jual beli atau *al-ba'i* merupakan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³⁶

Ada beberapa pendapat fuqaha tentang pengertian *al-ba'i* atau jual beli yang dibahas di dalam kitab yang mu'tabar dan telah ditelusuri sebagai bentuk analisis terhadap khazanah pemikiran hukum dalam Islam. Ulama di kalangan mazhab Hanafiyah mengartikan jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).³⁷ Dalam definisi ini terkandung pengertian "cara yang khusus" yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah yaitu melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang serta harga antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Ibn Qudamah (salah seorang ulama Hanabilah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta

³⁶ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 5.

³⁷ Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syaraic' juz V* dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 68.

dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena tukar menukar harta ini ada juga yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*al-ijarah*).³⁸

Sedangkan *muqayyad* secara etimologi yaitu sesuatu yang diikat atau yang diikatkan kepada sesuatu. Secara terminologi *muqayyad* diartikan sebagai suatu yang terikat dengan ijab dan qabul serta dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu dalam artian jika dipahami dalam jual beli pihak penjual mengembalikan uang hasil penjualan, maka pembeli mengembalikan barang dagangan kepada penjual.³⁹

Menurut mazhab Azh-zhairiyah *ba'i al-muqayyad* merupakan sebuah jual beli yang akadnya terlarang sampai ada dalil yang membolehkan akad tersebut. Dalam artian syarat yang tidak ada dalilnya dari Nash secara syariat maka akad tersebut *bathil* (terlarang). Ulama hanabilah mengemukakan pendapat bahwa *ba'i al-muqayyad* yaitu transaksi yang mengandung persyaratan, dibuat oleh salah satu pihak selama syarat tersebut tidak ada pengharamannya dan ada manfaat bagi salah satu pihak.⁴⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa *ba'i al-muqayyad* merupakan transaksi jual beli yang disyaratkan dengan hal-hal tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak pada saat akad dimana akad yang ditetapkan tersebut harus berdasarkan dalil dan tidak mengandung unsur keharaman. Jual beli ini juga dapat disamakan dengan *ba'i al-muallaq*, *muallaq* berasal dari kata *ta'liq* yang bermakna menggantungkan sesuatu dengan atau terhadap yang lain. Secara istilah *muallaq* adalah mengaitkan

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 5*, hlm 3304.

³⁹ Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm 65.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 4*,... hlm 515.

sesuatu yang terkandung dalam sebuah kalimat (*jumlah al-jaza*) dengan apa yang terkandung dalam kalimat yang lain (*jumlah syarth*).⁴¹

2. Dasar Hukum *Ba'i Al-Muqayyad*

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275).⁴²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Artinya : “Janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa [4]: 29).⁴³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Dalam prakteknya, jual beli tidak boleh mengandung unsur mendzalimi antar manusia dengan cara memakan harta secara *bathil*. Jual

⁴¹ Muhammad Abdul Wahab, *Kontroversi Akad Mu'allaq dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm 8.

⁴² Q.S. Al-Baqarah (2): 275.

⁴³ Q.S. An-Nisa (4): 29.

beli tidak terlepas dari unsur keridhaan atau saling suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli. Karena setiap perdagangan pasti melibatkan lebih dari satu pihak sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan tanpa paksaan.⁴⁴

b. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya : “Ditanyakan kepada Rasul, ‘Wahai Rasulullah, mata pencaharian apa yang paling baik ?’ Beliau menjawab, ‘Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur’. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁴⁵

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ – وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم)

Artinya : “Dari Ibnu Umar ia berkata : Telah bersabda Rasulullah : ‘Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat’. (HR. Ibnu Majah).⁴⁶

Dari Hadis-hadis yang dikemukakan diatas maka dapat dipahami bahwa jual beli merupakan sebuah pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelaku dalam transaksi bersikap jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti akan setara dengan para nabi, syuhada dan *shiddiqin*.

⁴⁴Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, cet 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 67.

⁴⁵Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islam 5 : Syarh Bulugh al-Maram Min jam' Adillatil Ahkam*, Terj. Izzudin Karimi, Khalid Syamhudi, Muhammad Ashim, Muhammad Iqbal, Muhammad Aini, (Jakarta : Darul Haq, 2009) hlm 5.

⁴⁶Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Nomor Hadis 2139, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', seri 4, Al-Ishdar Al- Awwal, 1426 H., hlm 724.

B. Rukun dan Syarat *Ba'i Al-Muqayyad*

Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun tersebut harus dilaksanakan dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Rukun merupakan sebuah sendi atau dasar dalam melakukan sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Jual beli mempunyai rukun serta syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah, hanya ada satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Maksudnya adalah rukun jual beli itu hanyalah dengan unsur kerelaan (*rida/taradhi*) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat maka diperlukan sebuah indikasi yang menunjukkan kerelaan itu berasal dari kedua belah pihak. Indikasi yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah boleh tergambar dalam bentuk ijab dan qabul atau melalui cara dengan saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).⁴⁷

Pada sisi lain, jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun jual beli itu ada empat. *Pertama*, ada orang yang berakad atau *al-muta'qidin* (penjual dan pembeli). *Kedua*, ada *shighat* (lafal ijab dan qabul). *Ketiga*, ada barang yang dibeli. *Keempat*, ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁸ Berbeda dengan ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.

Menurut jumhur ulama bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas yaitu :

⁴⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2, hlm. 115.

⁴⁸Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 5*, h. 3309.

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Jumhur Ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

1. Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang telah *mumayiz*, ulama Hanafiyah mengemukakan apabila akad yang dilakukannya membawa sebuah keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah. Apabila akad tersebut membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkannya, atau menghibahkannya, maka tindakan hukum ini tidak boleh dilaksanakan.⁴⁹ Dan apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* ini mengandung manfaat serta mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan setelah mempertimbangkan kemaslahatan terhadap anak kecil tersebut.

Bagi pelaku akad yang telah disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan... yang... memilih. Maka akad yang diperuntukkan kepada orang gila dan mabuk yaitu jika penyakit gila yang diderita oleh pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar dan kadang gila), maka akad yang dilakukan oleh orang tersebut pada waktu sadar dinyatakan sah dan akad yang saat gila dianggap tidak sah.⁵⁰

⁴⁹Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 119.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hassanudin, jilid 4, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 123.

Berbeda dengan Jumhur ulama menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus balig dan berakal sekalipun anak kecil tersebut sudah mumayiz dan telah mendapatkan izin dari walinya tetap saja jual belinya tidak sah.

2. Dalam melakukan akad harus dengan orang yang berbeda. Artinya, seseorang tersebut tidak dapat menjalankan dua peran sekaligus dalam satu waktu yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Ulama fiqh sepakat bahwa hal yang paling utama dilakukan dalam jual beli adalah unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Bentuk kerelaan tersebut dapat dilihat pada proses ijab dan kabul yang dilangsungkan. Ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan nikah.⁵¹ Untuk itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul, yaitu :

1. Tujuan dari pernyataan itu harus jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang akan dipilih oleh para pihak, karena akad-akad itu...sendiri berbeda dalam sasaran serta hukumnya.
2. Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian.
3. Pernyataan ijab dan kabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (ma'qud alaih)

Objek dari akad jual beli terdiri dari 3 bagian yaitu, benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, benda bergerak

⁵¹Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, jilid III, hlm. 10. dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 76.

maupun tidak bergerak dan benda terdaftar maupun tidak terdaftar. Dan ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada objek akad.⁵² *Pertama*, barang dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi berlangsung. *Kedua*, objek akad itu ada atau tidak berada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan objek tersebut. *Ketiga*, objek dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. *Keempat*, objek akad adalah milik seseorang.⁵³

Para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain dari jual beli, yaitu :

a. Syarat sah jual beli

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah. *Pertama*, jual beli terhindar dari cacar. Dalam artian barang tersebut harus diketahui kriterianya baik dari jenis kualitas maupun kuantitasnya, jual beli tidak mengandung unsur paksaan, tipuan dan menimbulkan mudarat. *Kedua*, apabila barang yang diperjualbelikan adalah benda bergerak maka barang dapat dikuasai langsung oleh pembeli dan harga barang dapat dikuasi oleh penjual. Jika barang merupakan jenis benda tidak bergerak maka pembeli memiliki hak setelah proses surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *urf* (kebiasaan setempat).

b. Syarat yang terkait dengan jual beli

Jual beli dapat dilaksanakan apabila pihak yang berakad merupakan pemilik langsung atau mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli tersebut. Akad jual beli tidak dapat dilakukan

⁵² FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) hlm 172-173.

⁵³ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 5...*, hlm 3320.

apabila pihak yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan dalam melaksanakan jual beli. Dalam artian lain bahwa jual beli tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain tanpa persetujuan dari pihak yang diwakilinya.⁵⁴

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli bersifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dalam istilah fiqh dikenal dengan *hak khiyar*. Jika jual beli tersebut masih mempunyai hak *khiyar*, maka selama itu juga jual beli belum mengikat dan masih dapat dibatalkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁵⁵ dan apabila syarat jual beli tersebut telah dipenuhi maka secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan telah terikat sehingga antara pihak penjual dan pembeli tidak dapat membatalkan jual beli tersebut.

Persyaratan dalam jual beli berbeda dengan syarat jual beli artinya syarat jual beli ditentukan oleh syariat sedangkan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Jika salah satu syarat sah jual beli tidak dilakukan maka akad tidak sah. Namun apabila persyaratan dalam jual beli dilanggar maka akad dari jual beli tersebut masih sah tetapi pihak yang telah memberikan persyaratan berhak untuk melakukan *khiyar* apakah jual beli tersebut tetap dilanjutkan atau dibatalkan.

Adapun persyaratan dalam jual beli ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

⁵⁴Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'Aqd*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi,1976), hlm 165 dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 77.

⁵⁵Ibnu Abidin, *Radd al Mukhtar 'alaa al-durr al-Mukhtar*, (Beirut : Dar al-fikr, t.th), hlm 3. dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 78.

- a. Persyaratan yang dibenarkan agama, yaitu sebuah persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad jual beli tersebut dengan tujuan dapat menjalankan kewajiban setelah akad terjadi. Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari manfaat pada barang atau objek akad dan persyaratan dengan kriteria tertentu pada barang seperti tata cara pembayaran objek akad tersebut.
- b. Persyaratan yang dilarang agama, yaitu persyaratan yang menggabungkan akad jual beli dengan akad pinjaman uang. Persyaratan ini sudah jelas hukumnya haram karena dapat menimbulkan riba, sebab bisa saja harga barang dijual lebih tinggi daripada yang telah disyaratkan ketika pinjaman uang tersebut terjadi.⁵⁶

C. Pembatalan penggunaan objek akad *Ba'i Al-Muqayyad*

Secara umum pembatalan akad (perjanjian) tidak mungkin dilaksanakan oleh salah satu pihak saja karena pada dasarnya suatu perjanjian merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Tetapi akad dalam perjanjian dapat dibatalkan dalam keadaan berikut :

- a. Jangka waktu perjanjian berakhir

Perjanjian selalu berlandaskan dengan jangka waktu tertentu yaitu mempunyai jangka waktu yang terbatas sesuai dengan kesepakatan para pihak. Apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, maka secara otomatis tanpa adanya perbuatan hukum lain suatu perjanjian yang telah diadakan para pihak batal secara sah.

Adapun dasar hukumnya dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 4 :

⁵⁶Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 110.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَوَعَدْتُمْ عَلَىٰكُمْ وَأَدَّىٰ بِؤَدَىٰ الَّذِينَ عُودُوا إِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (التوبة : ٤)

Artinya : “Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. At-Taubah [10] : 4).⁵⁷

b. Salah satu pihak menyimpang dalam perjanjian

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyimpang terhadap perjanjian yang telah disepakati maka pihak yang satunya dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 7 :

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (التوبة : ٧)

Artinya : “Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. At-Taubah [10]: 7)⁵⁸

Pada ketentuan ayat di atas, khususnya pada kalimat “maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka”. Dalam artian apabila salah satu pihak tidak berlaku jujur ataupun telah melanggar perjanjian yang ditetapkan maka pihak yang satunya dapat membatalkan perjanjian tersebut.

⁵⁷ Q.S. At-Taubah (10): 4.

⁵⁸ Q.S. At-Taubah (10): 7.

c. Terjadi kelancangan dan terdapat buktinya

Sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 58, yaitu :

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Artinya : “Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.” (Q.S. Al-Anfal [10]: 58)⁵⁹

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan terdapat berikut bukti-buktinya maka perjanjian yang telah diikatkan dapat dibatalkan.

Mengenai pembatalan objek akad harus berlandaskan dengan peraturan yang tertuang dalam hukum fiqh islam. Adapun prosedur yang harus dilalui adalah sebagai berikut :⁶⁰

- a. Menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan perjanjian, seperti pihak konsumen menginformasikan kepada pihak penjual dan begitu juga sebaliknya.
- b. Memberikan alasan terhadap pengajuan peembatalan dengan menyertakan bukti-buktinya.
- c. Memberikan tenggang waktu kepada pihak yang diajukan pembatalan agar dapat mempersiapkan keadaan.
- d. Pembatalan dilaksanakan dengan jalur perdamaian sehingga tidak menimbulkan sebuah permasalahan dan terputusnya tali silaturahmi.

⁵⁹ Q.S. Al-Anfal (10): 58.

⁶⁰Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet III, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), hlm 10.

- e. Pembatalan dapat dilakukan melalui jalur perang apabila pihak lain yang memulai peperangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dipahami bahwa suatu akad atau objek akad dapat dibatalkan apabila kedua belah pihak telah melakukan persetujuan atau keridhaan atas perjanjian tersebut. Dan apabila pembatalan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain yang melakukan akad tersebut, maka akad tersebut dinyatakan masih memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak yang berakad sampai akad tersebut berakhir.

Suatu akad dianggap berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dianggap berakhir apabila barang telah berpindah kepemilikan kepada pembeli dan harga yang telah disepakati telah menjadi milik pihak penjual. Selain telah tercapai tujuan dari akad tersebut, akad juga dianggap berakhir apabila terjadi fasakh, yaitu dengan cara melepaskan perikatan antara pihak dan menghapuskan perjanjian seakan-akan perjanjian tidak pernah terjadi.⁶¹ *Fasakh* terjadi karena hal-hal berikut:

- a. Akad yang tidak lazim (*Jaiz*), yaitu akad yang memungkinkan pihak-pihak akad dapat membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan dari pihak akad yang lain selama tidak terikat dengan hak orang lain. Jika pembatalan ini menimbulkan kerugian pihak lain dan telah terjadi pelanggaran kesepakatan, maka akad tersebut tidak dapat difasakh.
- b. *Khiyar*, hak *khiyar* timbul karena *ijab qabul* atau karena adanya syarat dan kesepakatan para pihak akad. Bagi pihak akad yang memiliki hak *khiyar* dapat memilih untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika salah satu pihak memilih untuk membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh*.

⁶¹Wahbah al-Zuhaily, *fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 5...*, hlm 3214-3216

- c. *Iqalah*, yaitu kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang berakad untuk mengakhiri akad sesuai dengan yang telah disepakati. *Iqalah* biasanya terjadi karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali perjanjian yang telah dilakukannya.
- d. *'Uyuh Ridha* (cacat ridha), yaitu suatu keadaan telah terjadi *fadl*, *ghoban* dan *galath*. Jika salah satu pihak tidak ridha maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mem-*fasakh* akad atau tetap melanjutkannya.⁶²

D. Pendapat Ulama tentang *Ba'i Al-Muqayyad*

Para ulama sepakat terhadap akad yang telah disempurnakan rukun dan syaratnya memiliki potensi pengharusan artinya setiap akad yang dilakukan oleh manusia dengan keinginannya maka akan mengikat dirinya dengan segala konsekuensi yang ada dalam akad tersebut.⁶³ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة : ١)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan padamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”. (Q.S. Al-Maidah [6] : 1)⁶⁴

Ayat diatas mewajibkan kepada manusia untuk menepati setiap akad yang dibuat serta melihat dampak apa yang akan terjadi setelah akad tersebut dilakukan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari keharusan tersebut seperti

⁶²Oni Sahroni, M. Hasanuddin, Fikih Muamalah: *Dinamika Teori Akad dan Impelementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Cet I (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 186-189

⁶³ Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 4*, ..., hlm 515,

⁶⁴ Q.S. Al-Maidah (6): 29.

pemindahan kepemilikan seperti penjual berhak menentukan barang dan harga. Tetapi apabila dampak yang ditimbulkan mengandung kemudharatan maka akad tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan hukum islam.

Dalam hal jual beli banyak menimbulkan efek yang berbeda beda, tergantung pada syarat yang dibuat oleh pengakad. Syarat tersebut tidak selamanya memiliki dampak positif namun ada juga yang menimbulkan dampak negatif. Adapun pandangan beberapa ulama tentang jual beli bersyarat ini adalah sebagai berikut :

a. Pandangan Ulama Hanafiyah

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat merupakan jual beli yang menetapkan syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi hukum dalam perjanjian jual beli dan tidak relevan. Namun memiliki manfaat bagi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁶⁵ Agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, maka Hanafiyah menjelaskan secara rinci ketentuan mengenai jual beli bersyarat ini, yaitu :

Pertama, syarat dapat merusak jual beli ketika syarat yang ditetapkan tersebut berbanding dengan akad. Seperti ketika pihak penjual menyatakan ia menjual sebuah rumah dengan syarat pihak pembeli harus meminjamnya 100% hasilnya.

Kedua, syarat tidak merendahkan akad. Seperti pihak penjual mensyaratkan kepada pembeli harus ada pihak yang menjamin dibayarnya akad tersebut. Syarat yang dinyatakan ini dinilai tidak merendahkan akad justru dapat memperkuat akad.⁶⁶

⁶⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3*, Penerjemah. Abdurrahman, MA, dst. Terj *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: As-Syifa', 1990), hlm 319.

⁶⁶ Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Radd al Muhtar 'ala Durr al Mukhtar: Syarh Tanwir al Abshar Li Khatimah al Muh aqqiqin*, (Riyadl: Dar Alam al Kutub, 2003), Juz 7, hlm 101-102 dikutip dari Anang Wahyu Eko Setianto, *Jual Beli Bersyarat*, dalam ejournal STAINUpacitan.ac.id, hlm 20.

b. Pandangan Ulama Malikiyah

Kalangan Malikiyah membolehkan adanya syarat dalam jual beli dengan ketentuan sebagai berikut :

Pertama, tidak mengganggu harga. Seperti ketika pihak penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk memberikan ia pinjaman harta, karena peminjaman tersebut dapat mengganggu harga.

Kedua, syarat yang tidak sejalan dengan akad tetapi tidak bertentangan dengan tujuan akad. Seperti pihak penjual memberikan syarat agar melakukan pembayaran di awal, khiyar, syarat gadai atau syarat menanggung beban pengeluaran yang timbul dari akad tersebut.⁶⁷

c. Pandangan Ulama Syafi'iyah

Pendapat dari kalangan Syafi'iyah adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yaitu ada dua metode *istinbath* hukum terkait dengan syarat penetapan jangka waktu di dalam jual beli. Metode yang paling shahih menyatakan rusaknya akad jual beli. Metode kedua menyatakan sahnya akad jual beli dengan menjelaskan maksud dari masa transaksi tersebut. Jika tidak dijelaskan maka jual beli tersebut batal.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab, sebagai berikut :

إن بيه المدة فطريقان أصحها فساد البيع والثاني فيه وجهان أصحها الفساد وآخر الصحة, وإن لم يبيه المدة فالبيع باطل

Artinya : “Ada dua metode *istinbath* hukum terkait dengan syarat penetapan jangka waktu (dalam jual beli). Metode yang paling shahih menyatakan rusaknya akad jual beli. Metode kedua menghasilkan dua pendapat, yaitu: pendapat yang paling *shahih* adalah rusaknya akad jual beli,

⁶⁷Muhammad Bin Ahmad Bin Muammad Bin Rusyd al Hafid, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtashi 2*, Terj. Al-Mas'udah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm 108-112.

dan pendapat yang kedua (*shahih*) adalah sahnya akad jual beli, namun jika tidak dijelaskan maksud dari masa, maka jual belinya *bathil*.⁶⁸

d. Pandangan Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukum dasar dari syarat-syarat dalam akad adalah *ithlaq* (bebas). Setiap syarat yang dibuat oleh para pihak yang berakad dengan tidak adanya pengharaman dalam syariat maka akad tersebut boleh dilakukan kecuali syarat yang bertentangan dengan *Muqtadha* atau yang jelas larangannya dalam nash, yaitu :

Pertama, syarat yang bertentangan dengan *muqtadha* akad seperti persyaratan yang ditetapkan oleh pihak penjual kepada pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya kepada siapapun. Hal ini menghalangi pihak pengakad untuk memanfaatkan hak-hak yang telah dikukuhkan akad tersebut.

Kedua, syarat yang bertentangan dengan Hukum Allah dan Rasul-Nya seperti terjadinya dua transaksi dalam satu akad tersebut. Maka akad ini termasuk *fasid* atau merusak akad karena biasanya dapat menimbulkan pertengkaran antara kedua belah pihak dan pengakad lain yang diberikan syarat.

e. Pandangan Ulama Azh-Zhahiriyah

Kalangan ini lebih cenderung mempersempit tentang jual beli bersyarat ini, dimana ulama ini menyatakan bahwa akad dari jual beli bersyarat ini terlarang sampai ada dalil serta kebolehan melakukan akad transaksi tersebut. Maka selama tidak ada ada tertuang dalam Nash Al-Qur'an dan sunnah Rasul maka akad ini *bathil* dan terlarang.

Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut :

1. Sesungguhnya syariat mencakup segala sesuatu. Hal ini menjelaskan segala bentuk untuk mewujudkan kemaslahatan

⁶⁸ Muhyidin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Terj. Abdurrahim Ahmad, Umar Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm 364.

umat yang diantaranya adalah akad yang berdasarkan asas keadilan, dan suatu keadilan memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengadakan semua bentuk akad yang diinginkan.

2. Nabi SAW bersabda :

مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ

“Siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak berdasarkan tuntunan kami maka amalan itu tertolak”.⁶⁹

Terlepas dari pandangan para ulama diatas, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, Syafi’iyah, Malikiyyah dan Az- Zhahiri mengatakan jika akad dari jual beli tersebut tidak mengandung unsur keharaman maka dibolehkan melakukan transaksi tersebut. Hanya saja para fuqaha ini berbeda cara dalam menetapkan hukum yang tergantung pada kerusakan yang disebabkan oleh syarat tersebut. Jika kerusakan yang terjadi banyak maka hal itu dapat membatalkan jual beli dan kerusakan yang sedikit tetap boleh dilanjutkan. Dan adapun terjadi diantara keduanya maka dapat membatalkan syarat dan jual beli tetap berlanjut.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh jilid 5*,... hlm 513 .

BAB TIGA

SISTEM *REFUND* TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* PADA *MARKETPLACE* SHOPEE DALAM PERSPEKTIF AKAD *BA'I AL- MUQAYYAD*

A. Gambaran Umum Marketplace Shopee Indonesia

Shopee adalah perusahaan e-commerce yang dinaungi oleh perusahaan SEA Group Singapura yang mana perusahaan ini merupakan satu perusahaan internet yang berkembang di Asia Tenggara. Shopee memiliki visi dengan menjalankan bisnis dengan prinsip C2C (*Costumer to Costumer*) yang berkembang secara waktu menjadi gabungan C2C dan B2C (*Business to Costumer*) nomor 1 di Asia Tenggara. Perusahaan shopee resmi diperkenalkan di Negara Singapura pada tahun 2015 yang kemudian berkembang ke beberapa Negara seperti, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Taiwan, Vietnam dan Brazil. Shopee berada dibawah pimpinan CEO yang bernama Chris Feng, berlatarbelakang sebagai lulusan terbaik dari salah satu Universitas Nasional di Singapura.

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 dengan diberikan nama PT. Shopee Internasional Indonesia. Shopee Indonesia mulai berkembang sangat pesat pada tahun 2019 yang mana tembus digunakan lebih dari 50 juta pengguna. PT. Shopee Internasional Indonesia dipimpin oleh Christin Djuarto yang memiliki jabatan sebagai direktur, *Head of Operations* Shopee Indonesia dipimpin oleh Handika Jahja, yang memiliki tugas untuk memeriksa segala aset desain untuk keperluan *marketing*.

Shopee merupakan aplikasi *marketplace online* yang memiliki tujuan untuk mengoneksikan dengan baik antara penjual dan pembeli melalui sebuah komunitas yang didukung dengan kemajuan teknologi terbaru

melalui ponsel secara mudah dan cepat. Shopee menyajikan banyak penawaran berbagai macam produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* untuk memudahkan penggunaannya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka *website* melalui PC atau komputer.⁷⁰ Tidak hanya sebatas aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli, shopee juga menyajikan berbagai fitur menarik yang bertujuan untuk menarik pengunjung agar selalu menjadikan shopee *platform* terbaik. Adapun fitur tersebut, yaitu Shopee *Feeds*, Shopee *Live*, dan Shopee *Games*. Tidak hanya itu shopee juga menyajikan fitur Shopee koin yang mana nantinya koin ini dapat ditukarkan sebagai potongan harga dalam pembelian item pada aplikasi ini. Serta berbagai macam tawaran yang berupa voucher gratis ongkir dan cashback yang menarik pengguna.

Adapun transaksi yang terdapat dalam aplikasi shopee, yaitu :

- a. Pembelian, diawali dengan proses pencarian melalui *search engine* dan setelah itu ditujukan kepada situs shopee yang menyediakan toolbar untuk memudahkan pengguna dalam proses pencarian barang dan jasa dengan memilih kategori iklan yang disajikan baik itu berupa gambar maupun video dari barang dan jasa yang dicari.
- b. Penjualan, terkait penjualan hanya dapat dilakukan oleh member komunitas online situs shopee secara resmi. Penjual yang menggelar lapak iklan wajib menjadi anggota atau member dengan syarat pendaftaran harus memiliki akun email, di mana setelah pendaftaran yang dilakukan berhasil maka member dapat memasang iklan pada aplikasi ini dengan cara meng-klik pasang iklan gratis. Tetapi iklan

⁷⁰Arief Fajar Prayoga, *Pengaruh Fitur Chatting Dan Tawar Pada Aplikasi Shopee Terhadap Kepuasan Pelanggan*, Dikutip dari <http://openlibrary.telkomuniversity.ac.id> , Diakses pada hari senin, tanggal 07 Juni 2022, Pukul 12:41 WIB.

ini tidak langsung dipajangkan melainkan harus melalui proses moderasi atau penyaringan terlebih dahulu. Pihak tim support shopee akan memilih iklan yang sesuai dengan peraturan umum yang telah ditetapkan.

- c. Negosiasi, dalam jual beli tentunya akan berhadapan dengan proses negosiasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan dalam melakukan transaksi perdagangan secara sah.
- d. Transaksi jual beli, setelah melakukan negosiasi kesepakatan ini akan merujuk dalam bentuk pertukaran. Jenis pertukaran yang terjadi antara pengguna situs shopee biasanya berupa pertukaran uang dengan barang, uang dengan jasa, barang dengan barang, dan jasa dengan jasa. Transaksi ini merupakan puncak dari sebuah tujuan kegiatan jual beli yang dilakukan, dimana pihak penjual dan pembeli sama-sama telah memperoleh apa yang mereka inginkan.
- e. Pengiriman, perdagangan yang dilakukan secara online sudah pasti membutuhkan jasa pengiriman barang antara penjual dan pembeli. Adapun jasa pengiriman yang dipercaya oleh pihak shopee, yaitu JNE, J&T, Ninja Xpress, Tiki, Pos Indonesia. Mengenai biaya pengiriman barang atau jasa biasanya akan ditanggung menurut kesepakatan para pihak. Dalam pengiriman barang elektronik disarankan untuk menggunakan jasa asuransi agar dapat menjamin keselamatan barang sampai kepada pihak pembeli.

B. Sistem Refund yang diberlakukan Pada Marketplace Shopee

Jual beli yang dilakukan secara *online* ini tidak terlepas dari masalah, salah satunya hal yang sering terjadi adalah kerusakan barang atau ketidaksesuaian barang yang dikirimkan kepada pihak pembeli. Disini shopee akan turun tangan untuk menengahi situasi ketika pihak pembeli dan

penjual tidak mencapai kesepakatan dalam pengembalian dana dan barang. Agen shopee yang ditugaskan akan memeriksa kasus serta bukti yang telah diberikan dengan cermat untuk mencapai solusi yang adil.


Konsumen dapat mengajukan permintaan pengembalian barang atau dana melalui aplikasi shopee jika pesanan masih dalam masa garansi shopee dan belum mengeklik pesanan diterima. Untuk melakukan pengajuan, maka konsumen dapat membuka aplikasi shopee dengan pilih fitur “saya” yang telah disediakan oleh shopee diteruskan dengan pilih tab dikirim lalu pilih pesanan dan terakhir pilih ajukan pengembalian beserta produk yang akan dikembalikan di rincian pesanan. Selanjutnya akan diarahkan kepada fitur pilih alasan mengapa pihak konsumen melakukan pengembalian barang atau dana. Adapun alasan yang dicantumkan dapat dipilih oleh konsumen sebagai berikut :

- a. Produk tidak sampai.
- b. Produk tidak berfungsi dengan baik.
- c. Produk tidak original.
- d. Produk berbeda dengan deskripsi atau iklan yang dicantumkan.
- e. Produk tidak lengkap atau kosong. (Contohnya : bagian produk ada yang hilang ataupun kurang).
- f. Produk salah, yaitu salah dari segi ukuran, warna atau produk yang dikirimkan berbeda.
- g. Produk cacat, yaitu produk terdapat kerusakan seperti penyok, goresan dan retak.⁷¹

Setelah memilih salah satu alasan pengembalian barang dan dana yang telah disebutkan diatas maka konsumen diarahkan untuk memberikan butki dan deskripsi tahap terakhir yaitu pilih solusi yang sesuai lalu kirim.

⁷¹Pusat bantuan shopee tentang pengembalian barang dan dana, di akses pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 20:50 WIB dari *marketplace* shopee.

Terdapat dua solusi yang tersedia, tergantung pada alasan dari pengembalian barang atau dana yang dipilih oleh konsumen. *Pertama*, pengembalian barang dan dana. *Kedua*, pengembalian dana saja untuk alasan tidak menerima pesanan dan produk tidak lengkap dengan memasukkan jumlah pengembalian dana.



Sumber data: Pusat bantuan shopee tentang pengembalian barang dan dana

Pastikan sebagai konsumen telah menerima pesanan dengan baik sebelum klik pesanan diterima. Konsumen hanya dapat mengajukan permintaan pengembalian barang atau dana jika belum memilih pesanan diterima yang disediakan pada rincian pesanan. Karena, setelah memilih pesanan diterima garansi shopee untuk pesanan tersebut akan dihentikan dan pembayaran akan dilepaskan ke pihak penjual. tetapi jika konsumen menghadapi masalah dengan pesannya setelah memberikan konfirmasi

kepada pihak penjual, maka konsumen dapat melakukan 2 hal ini. Pertama, hubungi penjual melalui fitur chat yang telah disediakan aplikasi shopee untuk melakukan diskusi mengenai solusi yang dapat diambil. Kedua, jika tidak ada respon dari penjual maka konsumen diarahkan untuk menghubungi Costumer Service Shopee melalui fitur chat dengan shopee pada aplikasi shopee.

Untuk produk shopee *Mall*, pengembalian barang atau dana akan diproses dalam jangka waktu 3-5 hari kerja setelah pesanan yang dikembalikan sampai ke gudang shopee. Sedangkan untuk produk non-shopee *Mall*, pengembalian barang atau dana akan diproses dalam 7 hari kalender sejak konsumen menginput resi atau maksimal 2 hari kalender sejak status pengiriman terkirim jika konsumen menggunakan resi dari shopee. Hasil dari permintaan pengajuan konsumen akan diinformasikan melalui notifikasi aplikasi shopee dan email terdaftar oleh konsumen. Dimana untuk kasus pengembalian dana saja, shopee akan meninjau kasus tersebut dan menghubungi konsumen kembali mengenai penyelesaiannya. Untuk kasus pengembalian barang dan dana, maka konsumen diminta untuk mengirim dan mengembalikan produk.

Konsumen dapat mengirimkan produk yang akan dikembalikan melalui jasa kirim yang telah didukung oleh pihak shopee dalam waktu 5 hari sejak persetujuan permintaan pengajuan pengembalian barang disetujui. Adapun jasa kirim yang didukung oleh pihak shopee yaitu J&T dan Alfatrex, dimana dimensi barang yang disyaratkan oleh pihak J&T dengan Panjang 50cm x lebar 50 cm x tinggi 50 cm dan berat tidak lebih dari 50 Kg. Sedangkan dimensi barang dari pihak Alfatrex dengan Panjang 100 cm x lebar 100 cm x tinggi 100 cm dengan berat tidak lebih dari 20 kg. Apabila konsumen menggunakan jasa kirim lainnya, pastikan jasa kirim yang dipilih tersebut resmi dan keadaan barang dapat dilacak. Kemudian konsumen dapat

mengupload informasi pengiriman seperti nomor resi, dokumen pengiriman, serta kwitansi dengan cara klik masukan informasi pengiriman pada halaman rincian pengembalian yang telah disediakan dalam aplikasi shopee.

Shopee akan memberikan voucher kompensasi sebesar Rp.25.000 dengan syarat tidak termasuk jika dimensi barang melebihi batas maksimal. Setelah paket dikirim, maka proses pengajuan permintaan pengembalian barang akan diproses dalam waktu 7 hari kerja. Konsumen akan diinformasikan mengenai hasil pengajuan tersebut melalui notifikasi pada aplikasi shopee dan email yang terdaftar.

Untuk pesanan dalam negeri, konsumen harus mengirimkan paket yang akan dikembalikan langsung ke alamat pengembalian penjual atau gudang shopee jika pembelian melalui shopee *mall*. Dan untuk pesanan luar negeri, konsumen dapat mengirimkan paket yang dikembalikan ke alamat lokal bukan ke alamat luar negeri. Konsumen diharuskan menghubungi penjual melalui fitur chat untuk mendapatkan alamat pengiriman lokal mereka. Setelah paket yang dikembalikan telah diperiksa dan disetujui maka selanjutnya akan diproses oleh pihak shopee.⁷²

C. Perhitungan Nilai *Refund* terhadap Total Pembatalan pada Pembelian Barang di Shopee

Dalam proses menetapkan nilai *refund* dalam transaksi jual beli online maka hal yang paling tepat untuk mengukurnya adalah transaksi tersebut tidak menyebabkan kerugian antara kedua belah pihak. Harga dari barang yang ditetapkan tidak merugikan pengguna dan sebagai pembeli juga tidak mengabaikan hak penjual untuk mendapatkan keuntungan.

⁷²Pusat resolusi shopee, di akses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 21:40 WIB dari *marketplace* shopee.

Shopee akan menanggung ongkos kirim dalam pengembalian barang yang diajukan oleh pihak konsumen dengan syarat jika pihak konsumen menggunakan jasa kirim yang telah didukung pihak shopee. Adapun jasa kirim yang didukung tersebut yaitu :

a. J&T Express

J&T *Express* menyediakan 4 jenis layanan dalam melakukan pengiriman barang di shopee, yaitu :

1. *Express*, merupakan jasa kirim dengan tipe layanan pengiriman reguler yang mendukung pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan perkiraan waktu pengiriman 2-7 hari kerja tergantung kepada tujuan pengiriman barang. Adapun ongkos kirim yang ditetapkan dimulai dari Rp. 10.000/Kg, aktivasinya tersedia untuk semua penjual di shopee dengan jangkauan lokasi melakukan pengiriman ke seluruh Indonesia dan berat barang maksimal adalah 50Kg.
2. *Economy*, merupakan jasa kirim dengan tipe layanan pengiriman hemat dengan ongkos kirim dan lebih ekonomis dibanding jasa kirim lain untuk pengiriman ke luar Jawa. Adapun ongkos kirim yang dikenakan mulai dari Rp. 14.000/Kg, dengan aktivasi dikhususkan kepada penjual yang terpilih di beberapa kota, yaitu Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Jangkauan lokasi hanya tersedia untuk pengiriman ke kota-kota besar di luar Jawa dan berat maksimal tidak lebih dari 50Kg.
3. *Jemari*, merupakan layanan J&T *Express* dimana pembeli dapat mengambil pesananan di agen J&T *Express* terdekat. Ongkos kirim yang dikenakan sebesar Rp.9.000/Kg nya. Aktivasi hanya kepada penjual yang terpilih di area Jabodetabek serta jangkauan

lokasi juga tidak keluar dari area tersebut. berat maksimal yang ditetapkan oleh layanan ini hanya sampai 3Kg saja dengan opsi pengiriman *Pick up* dan antar ke *counter*.

4. *Cargo*, merupakan layanan *J&T Express* yang melayani pengiriman dalam jumlah besar ke seluruh kota besar di Indonesia, baik melalui transportasi darat maupun udara. Ongkos kirim yang ditetapkan mulai dari Rp. 8.088/Kg dimana hitungan harga dimulai dari 5Kg. Tersedia untuk penjual terpilih di area jangkauan *J&T Express* dan begitu juga dengan jangkauan pengirimannya. Berat maksimal penggunaan jasa ini lebih besar dari layanan lainnya yaitu sampai dengan 80Kg. Dengan opsi pengiriman melalui *pick up* dan antar ke *counter* khusus *J&T Cargo*.

b. *Alfatrex*

Alfatrex (ambil di *Alfamart*) merupakan jasa kirim yang menawarkan pengiriman dan pengambilan langsung ke gerai *Alfamart* serta *Alfamidi* terdekat untuk penjual dan pembeli. Saat ini jasa kirim *Alfatrex* hanya bisa menggunakan metode pengiriman *pick up* dan hanya bisa digunakan oleh penjual terpilih di area Jawa, Sumatera dan Bali. Ketentuan dalam menggunakan jasa kirim *Alfatrex* yaitu batasan berat barang tidak lebih dari 20Kg dan dengan dimensi 100 cm.

Adapun jenis layanan dan produk yang beragam menjadikan pengiriman melalui *Alfatrex* menjadi pilihan yang tepat, jenis layanan yang dimaksud seperti :

1. *Door to Door*, yaitu pengiriman barang yang diambil dari rumah pengirim dan diantar langsung ke rumah penerima.

2. *Door to Store*, yaitu pengiriman barang lewat Alfacart yang diambil dari pengirim dan pihak penerima harus mengambilnya di alfamart atau alfamidi terdekat.
3. *Store to Door*, yaitu pengirim memberikan barangnya di store alfamart atau alfamidi kemudian barang diantar hingga ke rumah penerima.
4. *Store to Store*, yaitu layanan pengiriman paling fleksibel karena barang yang hendak dikirim diletakkan di store dan diambil oleh penerima di store juga.

Masing-masing layanan pengiriman diatas masih terbagi lagi atas beberapa tipe yaitu :

1. *Same Day Service*, merupakan layanan pengiriman cepat dengan waktu tiba di hari yang sama. Layanan ini hanya berlaku di wilayah atau kota tertentu.
2. *Next Day Service*, merupakan layanan pengiriman dengan waktu tiba di tujuan keesokan harinya. Pilihan layanan ini sangat berguna bagi konsumen yang ingin pakatnya cepat sampai di tujuan.
3. *Reguler Service*, merupakan layanan pengiriman reguler dengan estimasi waktu tiba 2-7 hari kerja tergantung alamat tujuan pengiriman. Pilihan menggunakan layanan ini dapat menjangkau semua wilayah Indonesia.
4. *Economic Service*, merupakan layanan pengiriman ekonomi tanpa minimum kilo. Pilihan layanan ini dengan rute pengiriman ke kota-kota di Jawa dan Sumatra sesuai dengan cabang *Alfatrex*.

Alfatrex menyediakan layanan jaminan perlindungan barang menggunakan asuransi dan tidak menggunakan asuransi. Jika pihak konsumen menggunakan asuransi maka akan dikenakan biaya 0,25%

dari harga barang. Jika konsumen tidak melindungi paket dengan asuransi maka apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang kiriman maksimum yang diberikan sebesar 10 kali biaya pengiriman dengan maksimum Rp. 1.000.000/ kejadian.⁷³

Berikut tarif dari jenis dan tipe layanan yang telah tersedia di Alfatrex, sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Tipe	Tarif
1	Door to Door	Same Day	Rp. 52.000,-
		Next Day	Rp. 37.000,-
		Regular	Rp. 18.000,-
		Economy	Rp. 15.000,-
2	Door to Store	Same Day	Rp. 50.000,-
		Next Day	Rp. 35.000,-
		Regular	Rp. 17.500,-
		Economy	Rp. 13.000,-
3	Store to Door	Same Day	Rp. 51.000,-
		Next Day	Rp. 36.500,-
		Regular	Rp. 17.500,-
		Economy	Rp. 13.000,-
4	Store to Store	Same Day	Rp. 48.000,-
		Next Day	Rp. 34.500,-
		Regular	Rp. 17.250,-
		Economy	Rp. 12.500,-

Sumber: Tarif harga pada Aplikasi J&T

⁷³ Pusat bantuan shopee tentang pengembalian barang dan dana, di akses pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 18:45 WIB dari *marketplace* shopee.

Ketentuan ini berlaku terhadap pengiriman yang berada didalam negeri, jika pihak konsumen melakukan pesanan dari luar negeri maka shopee tidak menanggung ongkos kirim pengembalian produk ke luar negeri. Konsumen akan diberikan alamat lokal untuk mengirimkan produk yang dikembalikan. Konsumen diarahkan untuk tidak mengirimkan produk dikembalikan langsung ke alamat luar negeri sesuai dengan yang tertulis di resi pengiriman pada saat produk itu sampai.

Mengenai pengembalian dana untuk pesanan yang berhasil dibatalkan akan segera diproses sesuai dengan metode pembayaran yang digunakan. Proses dan waktu pengembalian dana berbeda beda untuk setiap metode pembayaran yang digunakan oleh konsumen, adapun metode pembayaran tersebut yaitu :

Metode Pembayaran	Metode Pengembalian Dana	Waktu Proses*
ShopeePay	ShopeePay	1x24 jam
Manual Bank Transfer	ShopeePay	1x24 jam
Virtual Account	ShopeePay	1x24 jam
Indomaret & Alfamart	ShopeePay	1x24 jam
Akulaku	Akulaku	1-3 hari kerja
Kartu Kredit	Kartu Kredit	7-14 hari kerja
Debit Online	ShopeePay	1x24 jam
OneKlik	ShopeePay	1x24 jam
Cicilan Kartu Kredit	Kartu Kredit	7-14 hari kerja
Cash on Delivery (COD)	ShopeePay	1x24 jam
SPayLater	SPayLater	2x24 jam
BRI Direct Debit	ShopeePay	1x24 jam

*Waktu Proses adalah estimasi waktu pengembalian dana yang terhitung sejak Anda menyetujui pengajuan pengembalian dana.

Sumber data: Pusat Resolusi, *marketplace* shopee.

- a. *ShopeePay*, pengembalian dana akan diproses dalam waktu 24 jam ke akun *ShopeePay*. Konsumen dapat menggunakan saldo *ShopeePay* untuk transaksi berikutnya atau menarik saldo *ShopeePay* apabila konsumen sudah mendaftarkan nomor rekening bank.
- b. *SpayLater*, pengembalian dana akan diproses dalam waktu 2x24 jam dan dana ini akan dikembalikan ke limit pinjaman konsumen.
- c. Kartu Kredit/Cicilan Kartu Kredit, pengembalian dana diproses ke kartu yang digunakan dalam waktu 7-14 hari kerja, tergantung pada bank penerbit kartu.
- d. Akulaku, pengembalian dana diproses dalam waktu 1-3 hari kerja. Limit pinjaman kredit akan dikembalikan ke akun Akulaku konsumen.
- e. Debit *Online* dan Alfamart, pengembalian dana akan diproses dalam waktu 24 jam ke akun *ShopeePay*.

Konsumen akan menerima notifikasi melalui aplikasi *shopee* dan email setelah pengembalian dana diproses. Untuk melihat status pengembalian, konsumen diarahkan untuk klik status pesanan melalui tab notifikasi di aplikasi *shopee*.⁷⁴


Jadi dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pengembalian barang dan dana akan menjadi tanggungjawab pihak *shopee* dengan penjual. Hal ini merujuk langsung kepada syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak *shopee*. Dalam biaya ongkos kirim pengembalian barang ditanggung oleh pihak penjual dengan nilai *refund* sesuai dengan *standard* jasa pengiriman yang dipilih oleh konsumen. Dimana nominal dari ongkos kirim telah dicantumkan pada pembahasan diatas, sesuai dengan SOP dari pihak jasa

⁷⁴Pusat Resolusi, di akses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 20:00 WIB dari *marketplace shopee*.

pengiriman. Akan tetapi praktik *refund* dalam aplikasi shopee tidak terealisasi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pengalaman beberapa konsumen yang dirugikan oleh aplikasi ini.

Pertama, pada tanggal 15 Juli 2019 pembeli melakukan pemesanan barang berupa 1 unit powerbank pada toko Joyseus_osmedan. Tanggal 22 Juli 2019 barang diterima oleh konsumen dan kemudian dicoba apakah barang berfungsi secara baik atau tidak, ternyata setelah dicoba barang tersebut tidak berfungsi. Pembeli melakukan komplain ke penjual dengan memberikan bukti video atas kondisi barang yang diterima penjual. Pihak penjual setuju untuk melakukan refund yang berupa mengembalikan dana atas pembelian barang tersebut yang tercatat dengan nomor pengajuan 1906110268CJV5. Setelah 5 hari menunggu tepat pada tanggal 27 Juli 2019 dana dikirimkan ke pihak shopee untuk diproses pengembalian ke pembeli, akan tetapi karena pembelian melalui transaksi debit online maka sesuai aturan shopee memerlukan waktu sampai 60 hari kerja hal ini merupakan waktu yang sangat lama mengingat dana sudah diterima shopee dan tinggal diteruskan ke pembeli. Tapi pihak pembeli tidak bisa komplain terhadap hal itu karena sudah merupakan kebijakan shopee. Shopee menginformasikan agar menunggu hingga tanggal 29 Oktober 2019 dan berhubung tenggat waktu sudah sampai maka konsumen menghubungi pihak Customer Service shopee tapi pihak CS malah meminta bukti bahwa dana *refund* belum masuk ke rekening. Secara faktanya tidak ada email yang masuk ke akun pihak pembeli dengan pemberitahuan bahwa refund dana telah berhasil dilakukan.⁷⁵


⁷⁵Hasil wawancara dengan Indah Khusnia, salah satu pembeli pada *marketplace* Shopee, Sibolga 20 September 2021.



Sumber data: Indah khusnia, balasan terhadap pengembalian dana.

Kedua, pada tanggal 17 Desember 2020 melakukan *checkout* barang dari ccaofficial berupa TWS dengan merk KZ S2 dengan harga barang Rp. 379.000 tetapi pihak pembeli juga tertarik dengan barang lain yang ada di aplikasi shopee yaitu TWS dengan merk Sabbat X12 di toko berbeda. Pihak pembeli khawatir barang tersebut tidak akan terpakai dan pembeli langsung membatalkan pesanan dari ccaofficial, selang berapa jam pembeli mendapatkan notifikasi dari pihak toko bahwa barang yang sudah di *checkout* tidak dapat dibatalkan karena sudah masuk ke pengemasan kurir. Pada tanggal 19 Desember 2020 barang tersebut diterima oleh pembeli, dan untuk barang dari ccofficial langsung diajukan pengembalian barang dengan mengirimkan kembali barang tersebut ke alamat yang tertera di menu pengembalian. Tanggal 20 Desember 2020, konsumen melakukan pengecekan di aplikasi bahwa barang tersebut telah sampai di tim refund


shopee bekasi dengan petugas yang bernama ilyas. Berjarak waktu 5 hari, konsumen mendapatkan email dari shopee terkait pengajuan pengembalian barang dan dana dengan status “DITOLAK” alasan dari penjual karena barang yang dikirim sudah sesuai dengan deskripsi penjual dan barang tersebut akan segera dikirimkan kembali ke alamat pembeli. Pada tanggal 1 Januari 2021 pembeli menerima kembali barang tersebut dan karena pembeli tidak terbiasa melakukan video unboxing barang maka konsumen tersebut langsung membuka barang tersebut. Pada saat dibuka ternyata hanya boxnya saja yang diterima oleh pembeli, secara langsung pembeli melakukan komplain ke tim shopee dan tim shopee meminta bukti berupa video unboxing untuk dapat memperkuat pengajuan pengembalian. Pembeli hanya mengirimkan berupa foto paket yang telah dibuka tanpa video dan akhirnya pengajuan klaim barang kosong ditolak karena tidak cukup bukti.⁷⁶



Sumber data: Irsyad Shiddiq, proses pengembalian barang dan dana.

⁷⁶Hasil wawancara dengan Irsyad Shiddiq, salah satu pembeli pada marketplace Shopee, Sibolga 10 Oktober 2021.


Ketiga, pada tanggal 27 Februari 2022 pihak pembeli melakukan *checkout* barang berupa celana kulot scuba dari sebuah toko *online* Ra_Jagakualitas yang mana harga dari barang tersebut sebesar Rp.35.000/pcs dengan pembeli menggunakan metode pembayaran *SpayLater*. Pesanan baru sampai ditangan pembeli pada tanggal 6 Maret 2022, tidak lama dari itu pihak pembeli membuka barang dan ternyata ada satu barang tersebut cacat serta tidak layak pakai karena terdapat robekan yang cukup besar di area celana tersebut. Pembeli mengajukan permintaan pengembalian barang dan dana pada hari yang sama. 2 hari berlalu, pihak penjual menyetujui untuk melakukan pengembalian dana terhadap penjual. Akan tetapi dana yang dikembalikan tidak sesuai dengan harga barang, penjual melakukan pengembalian sebesar Rp.35 saja dan itu harus menunggu hingga 14 hari sampai dengan dana masuk. Dalam hal untuk mengajukan klaim pengembalian pun shopee tidak memberikan respon apapun mengenai hal ini dikarenakan status dari pengembalian telah selesai.⁷⁷



⁷⁷Hasil wawancara dengan Khairunnisa Panggabean, salah satu pembeli pada marketplace Shopee, Sibolga 25 Mei 2022.

Sumber data: Khairunnisa Panggabean, rincian pengembalian dana.

Keempat, tanggal 21 Januari 2022 pembeli melakukan *checkout* barang berupa Baggy Pants dari toko Diamore Grosir seharga Rp. 30.000. Dalam jangka 5 hari setelah pemesanan barang sampai ke tangan pembeli tetapi setelah dibuka ternyata pihak penjual mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan permintaan pembeli. Pada tanggal 26 Januari 2022 pembeli melakukan pengajuan pengembalian barang dan dana dengan kode permintaan 210126160869415. Akan tetapi permintaan pengembalian barang dan dana dibatalkan oleh pihak penjual tanpa alasan apapun dan tidak merespon chat dari pihak pembeli.⁷⁸



Sumber data: Risdayanti, tentang pengajuan pengembalian ditolak.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Risdayanti, salah satu pembeli pada *marketplace* Shopee, Sibolga 26 Mei 2022.

D. Perspektif Akad *Ba'i Al-Muqayyad* terhadap Sistem *Refund* pada Pembatalan Transaksi Jual Beli *Online* pada *Marketplace* Shopee

Secara normatif dalam akad *ba'i al-muqayyad*, setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam nash-nash yang shahih. Para fuqaha telah menganalisis dalil-dalil tersebut ke dalam bentuk konsep fiqh muamalah yang dapat diterapkan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan mukallaf. Dalam transaksi jual beli *online*, para fuqaha telah menjelaskan rukun dan syarat akad sebagai dasar akad dari transaksi tersebut sah atau tidaknya akad yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.⁷⁹

Setiap transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh konsumen didasarkan kepada kebutuhan dan kesanggupan untuk dapat membayar barang yang akan dibelinya. Pembeli menginginkan barang yang dibelinya adalah barang terbaik yang sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan terhadap barang tersebut. Pihak penjual juga harus jujur dan transparan terhadap barang dagangannya dengan tidak memberikan deskripsi palsu kepada pihak pembeli.

Dalam transaksi *ba'i al-muqayyad*, pihak penjual dan pembeli memiliki posisi yang sama dalam menawarkan keinginannya dengan baik sehingga muncul transaksi yang memiliki unsur *ridha* sebagai bentuk transaksi jual beli yang *maqbul* dan *mabrur* dengan tidak ada unsur ketidakjujuran antara pihak penjual dan pembeli. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW berikut :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا
وَكُنَّا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya : “Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaik jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, hlm 280.

dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, jika keduanya berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan pada transaksi mereka berdua.” (HR. Bukhari no. 207 dan Muslim no. 1532).⁸⁰

Salah satu syarat penting dalam jual beli yaitu adanya unsur kerelaan antara para pihak. Bentuk kerelaan tersebut dapat dilakukan dengan cara para pihak memiliki keleluasaan waktu serta pengetahuan yang memadai terhadap objek transaksi yang dilakukan baik dari segi manfaat barang yang dibeli, kualitas dan juga spesifikasi dari barang yang ingin dibeli.⁸¹

Konsep akad *ba'i al-muqayyad* yang terjadi dalam proses pengembalian barang dan dana (*refund*) pada *marketplace* shopee membuat akad *ba'i al-muqayyad* ini menjadi rusak (*fasid*). Dilihat dari segi rukun jual beli, pengembalian barang dan dana yang terjadi pada *marketplace* shopee sudah sesuai dengan rukun *ba'i al-muqayyad* yaitu adanya pihak penjual dan pembeli serta adanya shighat (ijab dan qabul) yang walaupun saat ini ijab dan qabul tersebut tidak perlu diucapkan dan hal ini secara formal sah, karena jual beli yang diikatkan dengan syarat tertentu seperti jual beli *online* diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam mazhab Hanafiyah syarat yang dimaksud yaitu syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi. Pembeli dapat melakukan *refund* apabila barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan oleh penjual ataupun kondisi barang yang memiliki kecacatan dengan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁸⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* 10, Terj. Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm 522.

⁸¹ Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 30.

Berdasarkan penjelasan hadist di atas bila dikaitkan dengan sistem *refund* pada transaksi jual beli *online* menurut hukum Islam tidak dibenarkan sebab apabila pengembalian barang yang cacat seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur pihak shopee, apakah barang tersebut diganti dengan yang baru atau pihak penjual *refund* dana ke pihak pembeli jika barang yang dimintakan *refund* tersebut tidak ada *stock*. Hal ini merujuk kepada beberapa kasus yang telah diteliti oleh penulis bahwa bentuk pengembalian barang dan tidak berjalan sesuai dengan prosedur. Tentu saja hal ini terdapat unsur ketidakjujuran antara pihak shopee yang kurang responsif terhadap kasus ini dan pihak penjual yang hanya ingin menerima dari segi keuntungannya saja. Berdasarkan hal tersebut artinya jelas jika antara pihak penjual dan pembeli tidak adanya unsur keridhaan dalam transaksi jual beli tersebut.

Dalam akad *ba'i al-muqayyad* ini berlaku sistem *khiyar*, yang mana pihak pembeli diberikan hak untuk memilih barang yang merupakan sebuah kebutuhan untuk pembeli dengan catatan barang yang diterima tersebut telah sesuai dengan deskripsi iklan yang ditampilkan oleh pihak penjual di aplikasi shopee dan pembeli berhak untuk menerima barang tersebut atau membatalkannya karena adanya sebuah kecacatan terhadap barang yang dipesan sesuai dengan prosedur pengembalian barang dan dana pada aplikasi shopee. Hikmah disyaratkannya hak pilih adalah untuk mempertegas dan membuktikan adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak pembeli telah di dzalimi oleh penjual karena tidak ada kejelasan mengenai pengajuan pengembalian barang dan dana apabila barang yang diterima dalam keadaan cacat ataupun rusak.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem *refund* dalam transaksi jual beli *online* pada *marketplace* shopee ini jika dikaitkan dengan akad *ba'i al-muqayyad* maka jual beli ini merupakan jual beli yang *fasid*

(rusak) jika barang yang cacat tersebut tidak diganti dengan barang yang bagus dan apabila uang *refund* tersebut tidak sampai kepada tangan pembeli. Dalam hal proses pengembalian barang dan dana yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dana syarat yang dicantumkan dalam aplikasi shopee dan sehingga akad tersebut tidak sah karena tidak terwujudnya syarat sah dari jual beli tersebut, yaitu unsur kerelaan pembeli dalam menerima barang yang cacat dan kejujuran pihak penjual dalam berdagang sebagaimana menurut fiqh muamalah.



BAB EMPAT PENUTUP

Setelah penulis melakukan pengkajian, menganalisis masalah, serta memaparkan pembahasan di dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah di format. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Sistem *refund* yang diberlakukan dalam transaksi jual beli *online* pada *marketplace* shopee, yakni dimana pihak pembeli dapat melakukan pengembalian barang dan dana apabila barang yang diterima dalam keadaan berikut : Produk tidak sampai, Produk tidak berfungsi dengan baik, Produk tidak original, Produk berbeda dengan deskripsi atau iklan yang dicantumkan, Produk tidak lengkap atau kosong. (Contohnya : bagian produk ada yang hilang ataupun kurang), Produk salah, yaitu salah dari segi ukuran, warna atau produk yang dikirimkan berbeda dan Produk cacat, yaitu produk terdapat kerusakan seperti penyok, goresan dan retak.
2. Mengenai perhitungan nilai *refund* barang, shopee akan menanggung ongkos kirim dalam pengembalian barang yang diajukan oleh pihak konsumen dengan syarat jika pihak konsumen menggunakan jasa kirim yang telah didukung pihak shopee. Perhitungan dari nilai *refund* ini merujuk langsung kepada syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak shopee sesuai dengan *standard* jasa pengiriman yang dipilih oleh konsumen. Dalam hal pengembalian dana, maka dana akan dikembalikan seutuhnya kepada pihak pembeli dengan metode pembayaran yang pembeli gunakan saat melakukan transaksi dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh shopee.

3. Sistem *refund* dalam transaksi jual beli *online* pada *marketplace* shopee ini jika dikaitkan dengan akad *ba'i al-muqayyad* maka jual beli ini merupakan jual beli yang *fasid* (rusak). Permasalahannya konsumen tidak sepenuhnya lagi untuk mendapatkan haknya mengenai barang yang harusnya diterima dalam keadaan baik dan pengajuan pengembalian dana yang sesuai dengan harga barang yang dibayarkannya. Dimana proses pengembalian barang dan dana yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat yang dicantumkan dalam aplikasi shopee. Sehingga dalam praktiknya akad tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sah dari jual beli tersebut, yaitu unsur kerelaan pembeli dalam menerima barang yang cacat dan kejujuran pihak penjual dalam berdagang sebagaimana menurut fiqh muamalah.

B. SARAN

Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar mengkaji lebih dalam lagi permasalahan *refund* jual beli *online* pada *marketplace* shopee dilihat dari segi pertimbangan shopee terhadap kebijakan *refund* dan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak referensi terkait dengan pengembalian barang dan dana yang diberikan oleh pihak shopee kepada konsumen yang melakukan *refund* agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
2. Diharapkan kepada pengguna layanan shopee dalam melakukan transaksi agar lebih cermat dalam pemilihan barang serta toko dengan melihat *review* penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Jalil Borhan, *Majallah Ahkam: Kod Undang-Undang Sivil Islam Kerajaan Johor*. Juz 1. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 1913.
- Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islam 5 : Syarh Bulugh al-Maram Min jam' Adillatil Ahkam*, Terj. Izzudin Karimi, Khalid Syamhudi, Muhammad Ashim, Muhammad Iqbal, Muhammad Aini, Jakarta : Darul Haq, 2009.
- Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*. cet I Bandung: Informatika, 2006.
- Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Agoeng Neogroho. *Teknologi Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syaraic' juz V* dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arief Fajar Prayoga, *Pengaruh Fitur Chatting Dan Tawar Pada Aplikasi Shopee Terhadap Kepuasan Pelanggan*, Dikutip dari <http://openlibrary.telkomuniversity.ac.id> , Diakses pada hari senin, tanggal 07 Juni 2022, Pukul 12:41 WIB.
- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2002.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet III, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ekspedisi central cargo, di akses pada tanggal 11 November 2021 dari situs:

<https://shopee.co.id/Ekspedisi-Sentral-Cargo-i.182656717.6331434509>.

FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Hasil wawancara dengan Indah Khusnia, salah satu pembeli pada *marketplace* Shopee, Sibolga 20 September 2021.

Hasil wawancara dengan Irsyad Shiddiq , salah satu pembeli pada *marketplace* Shopee, Sibolga 10 Oktober 2021.

Hasil wawancara dengan Khairunnisa Panggabean , salah satu pembeli pada *marketplace* Shopee, Sibolga 25 Mei 2022.

Hasil wawancara dengan Risdayanti, salah satu pembeli pada *marketplace* Shopee, Sibolga 26 Mei 2022.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. raja Grafindo Pustaka, 2002.

<https://seller.shopee.co.id/edu/article/2043>

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Nomor Hadis 2139, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’, seri 4, Al-Ishdar Al- Awwal, 1426 H.

Ibnu Abidin, Radd al Mukhtar ‘alaa al-durr al-Mukhtar, (Beirut : Dar al-fikr, t.th), hlm 3. dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3*, Penerjemah. Abdurrahman, MA, dst. Terj *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: As-Syifa’, 1990.

Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi’iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara 2013.

- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* 10, Terj. Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Intan Nairobi. “*Penggantian Barang Dalam Jual Beli Grosir Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Tekstil dan Pakaian di Mega Mall Kota Metro)*”. IAIN Metro. 2017.
- Irma Ardianti. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur di Toko Bangunan Ud Sinar Alam Mojokerto*”. UIN Sunan Ampel, 2018.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Manager Listing and Seller Improvement Shopee*. tanya jawab pada tanggal 8 November 2021 Pukul 15:00 WIB di Aplikasi Shopee Indonesia.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: CV. Citra Media. 1997.
- Muhammad Abdul Wahab, *Kontroversi Akad Mu’allaq dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Radd al Muhtar ‘ala Durr al Mukhtar: Syarh Tanwir al Abshar Li Khatimah al Muh aqqiqin*, (Riyadl: Dar Alam al Kutub, 2003), Juz 7, hlm 101-102 dikutip dari Anang Wahyu Eko Setianto, *Jual Beli Bersyarat*, dalam ejournal STAINUpacitan.ac.id.
- Muhammad Bin Ahmad Bin Muammad Bin Rusyd al Hafid, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtashi* 2, Terj. Al-Mas’udah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-‘Aqd*, (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi,1976), hlm 165 dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron

- Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Muhyidin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Terj. Abdurrahim Ahmad, Umar Mujtahid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, jilid III, hlm. 10. dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Mohd. Ma'sum Billah. *Modern Financial Transaction Under Syariah*, Petaling Jaya: Ilmiah Publisher. 2003.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Oni Sahroni dan Adiwarmun A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, cet 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Impelementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ovilia Nukiyanto Putri. *Hak Khiyar Konsumen dan Sistem Retur Dalam Jual Beli Fashion Hijab Secara Online di Instagram #tashaproject (Studi Komparatif)'*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Pusat Bantuan Shopee tentang Pengembalian Barang dan Dana, di akses dari *Marketplace* Shopee.
- Pusat Resolusi Shopee tentang Pengembalian Barang dan Dana, di akses dari *Marketplace* Shopee.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Riam Darus Badruzaman. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Alumni. Bandung. 2003.

Ridho Saputra. *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni, 2018).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hassanudin, jilid 4, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006.

Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. 2009.

Sustrisno Hadi. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press, 1989.

Syarifuddin. (2020, Mei 24). *Dasar Hukum Tentang Refund*. [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.gresnews.com/berita/tips/118077-dasar-hukum-tentang-refund/> pada tanggal 4 November 2021, Pukul 12.12 Wib.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet.1. jilid. 5.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1862/Un.08/FSH/PP.00 9/3/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Husni Mubarrak, L.C., M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Dr. Badrul Munir, L.C., M.A. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Nur Adha Utami Simatupang
NIM : 180102007
Prodi : HES
Judul : Sistem Refund Terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Ba' Al-Muqayyad
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 25 Maret 2022
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Sistem Refund Terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Muqayyad

Waktu Wawancara : 09:00 s/d Selesai

Hari/Tanggal : 20 September 2021

10 Oktober 2021

25 Mei 2022

26 Mei 2022

Tempat : Kota Sibolga dan Kota Medan

Pewawancara : Nur Adha Utami Simatupang

Orang yang Diwawancarai : Konsumen Marketplace Shopee

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Sistem Refund Terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Muqayyad”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana proses transaksi jual beli yang dilakukan pada marketplace shopee ?
2. Bagaimana proses pengembalian barang dan dana ketika barang yang diterima dalam keadaan rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi ?
3. Apakah sistem refund yang diberlakukan oleh shopee telah bekerja sesuai dengan syarat dan ketentuan yang shopee tetapkan ?
4. Bagaimana syarat dan ketentuan yang ditetapkan shopee dalam pengembalian barang ?

Lampiran 3: *Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/ NIM : Nur Adha Utami Simatupang/180102007
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sibolga/ 05 Maret 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : JL. Bangau No.6, Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara.
 Orang Tua
 Nama Ayah : Daswir Simatupang, S.E.
 Nama Ibu : Betty Muslina
 Alamat : JL. Bangau No.6, Kel. Aek Manis, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara.
 Pendidikan
 SD/MI : SDN 081240 KOTA SIBOLGA
 SMP/Mts : SMP NEGERI 5 SIBOLGA
 SMA/ MA : MAN 1 SIBOLGA
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018-2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 6 Juli 2022

Nur Adha Utami Simatupang


Lampiran 4 : Deskripsi kebijakan toko online di shopee



Sumber : deskripsi kebijakan Joyseus_osmedan



Sumber : deskripsi kebijakan Ccofficial



Sumber : deskripsi kebijakan toko Ra_Jagakuualitas



Sumber : deskripsi kebijakan toko Diamore Grosir